


**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)  
INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN  
TAHUN 2019**



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  
INSPEKTORAT  
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)  
JALAN SYEECH NAWAWI AL-BANTANI PALMIE SERANG

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahNya, kami telah dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019.

LAKIP Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019 adalah suatu dokumen yang berisikan uraian singkat organisasi, Rencana dan target kinerja yang ditetapkan, Pengukuran kinerja dan evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019 merupakan Laporan penyusunan Laki ke II dengan tetap menjabarkan visi, misi Gubernur yang di implementasikan pada Surat Perjanjian Kinerja (PERKIN) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai acuan kinerja yang harus dipertanggungjawaban kepada Gubenur atas hasil kinerja yang dilaksanakan selama 1 (satu) periode /Tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta Akuntabilitas Kinerja.

Selanjutnya kami mengharapkan LAKIP Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019 ini dapat memiliki nilai positif sesuai dengan RKPD Provinsi Banten Tahun 2019 dalam rangka meningkatkan Profesionalisme APIP juga terwujudnya penerapan SPIP serta SAKIP.

LAKIP ini dapat menjadi gambaran keberhasilan tercapainya arah kebijakan pembangunan dibidang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2019 yang merupakan tahun ke II dari pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja SKPD pada RPJMD 2017-2022.

Serang, Januari 2020

Inspektur Provinsi Banten

Drs. H. E. Kusmayadi, M.Si

NIP: 19610323 198903 1009

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Tugas Pokok dan Fungsi	4
1.5. Ketatalaksanaan	7
1.6. Sistematika Penulisan	17
<b>BAB II     PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	<b>19</b>
2.1. Komponen rencana strategis	19
2.2. Visi dan Misi	20
2.3. Kebijakan dan program kegiatan	23
2.4. Kegiatan dan Anggaran kegiatan	24
2.5. Perencanaan dan perjanjian Kinerja	34
2.6. Komponen Rencana kerja	35
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>47</b>
3.1. Pengukuran Kinerja	47
3.2. Analisis Pencapaian kinerja	47
3.3. Akuntabilitas Keuangan	64
3.4. Evaluasi Kinerja	68
3.5. Permasalahan dan Solusi	68
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	<b>70</b>
Lampiran	

# BAB. I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019 merupakan pelaksanaan program kegiatan tahap ke II terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang di implementasikan pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017-2022 untuk mengukur hasil kinerja SKPD Provinsi Banten selama kurun waktu 5 tahun kedepan, salah satunya yang menjadi harapan keberhasilan dapat membangun penerapan dari *Good Governance* bagi setiap instansi pemerintah dengan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada setiap akhir tahun anggaran oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan menuangkan segala informasi mengenai pelaksanaan seluruh kegiatan instansi pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai, disusun secara jujur, obyektif, akurat dan transparan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi diantaranya untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/ unit kerja dalam menjalankan misi, tugas/ jabatan, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/ unit kerja.

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki 3 landasan utama yaitu: transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Akuntabilitas dalam hal ini merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, transparan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Prinsip-prinsip *Good Governance* dapat diupayakan diantaranya dengan pengelolaan kegiatan yang solid dan bertanggung jawab, penghindaran



salah alokasi anggaran, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

Oleh karena itu Inspektorat Provinsi Banten telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2019 berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi Inspektorat Provinsi Banten serta peningkatan hasil dan manfaat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## 1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 49);
12. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 915/152-SK.PPKD/XII/2018 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019
13. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun Anggran 2018 Nomor :40)
14. Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 33);
15. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Nomor 915/196-SK.PPKD/II/2018 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebagai pertanggungjawaban Inspektur Provinsi Banten kepada masyarakat melalui Gubernur Banten atas pelaksanaan dan kinerja dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun. Sementara tujuan dari penyusunan laporan ini sendiri adalah sebagai bahan pendukung bagi penyusunan laporan Gubernur baik berupa LKPJ Gubernur maupun LAKIP Provinsi Banten untuk Tahun Anggaran 2019 Disamping itu maksud dan tujuannya adalah :

- a. Sebagai bagian dari tugas pokok dan fungsi Instansi dalam penyusunan laporan akhir atau tahunan;
- b. Sebagai sarana penyebarluasan informasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengawasan di Provinsi Banten;
- c. Sebagai instrumen alat pengukur tingkat keberhasilan pencapaian program dan kegiatan bidang pengawasan pada tahun 2019.

#### 1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI


Inspektorat Provinsi Banten merupakan salah satu organisasi dari Pemerintah Provinsi Banten yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas-tugas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan tugas-tugas pembantuan lainnya. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Banten, pada tahun 2012 mengalami perubahan dalam struktur organisasi yang disesuaikan dengan terbentuknya beberapa jabatan fungsional maka dibentuk kembali Struktur Organisasi Baru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten

Untuk menjalankan tugas pokok dikeluarkan Peraturan Daerah baru yang lama Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Banten, pembentukan Inspektorat Provinsi Banten ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten yang Baru Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Banten Inspektorat Povinsi Banten masuk dalam tipe A.

Dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat secara jelas digambarkan jenjang-jenjang struktural yang terdiri dari Inspektur sebagai unsur pimpinan sampai kepada jenjang yang berada dibawahnya sebagai unsur pelaksana.

Gambar 1

#### STRUKTUR ORGANSASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN



Inspektorat Provinsi Banten mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi, pelaksanaan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/ kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/ kota.
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Inspektorat Provinsi Banten menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk *data base* serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- b. Perencanaan strategis pada Inspektorat Provinsi;
- c. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pengawasan;
- e. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang pengawasan;
- f. Pelaksanaan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang pengawasan;
- g. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Inspektorat Provinsi;
- h. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pengawasan;
- i. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;

- j. Pengkoordinasian, pengintegrasian dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dilingkungan Pemerintah Daerah;
- k. Pelaksanaan, monitoring, pendayagunaan dan dampak pengawasan serta pelaporannya;
- l. Penggunaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat lembaga pemerintah dan lembaga lainnya.

Dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat secara jelas digambarkan jenjang-jenjang struktural yang terdiri dari Inspektur sebagai unsur pimpinan sampai kepada jenjang yang berada dibawahnya sebagai unsur pelaksana. Hal ini memperlihatkan bahwa adanya pembagian tugas yang dilaksanakan secara menyeluruh.

## **1. INSPEKTUR**

- (1) Inspektur mempunyai tugas pokok membantu gubernur dalam menyelenggarakan perumusan, penepatan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Inspektur mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. Merumuskan program kerja dilingkungan Inspektorat berdasarkan rencana strategis 2017-2022 sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dilingkungan Inspektorat sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
  - c. Membina bawahan dilingkungan Inspektorat dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
  - d. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektorat sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. Merumuskan kebijakan teknis dan fasilitas bidang pembinaan dan pengawasan;
  - f. Menyelidiki dan Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan pengawasan.
  - g. Merumuskan, Mengkoordinasikan, Melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan bidang Pembinaan dan Pengawasan.
  - h. Merumuskan pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - i. Merumuskan pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur;
  - j. Merumuskan pelaksanaan pengawasan, evaluasi terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.

- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektorat dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan data
- l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Inspektorat sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja Inspektorat;
- m. Melaksanakan tugas keinspektorat an lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

(3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan:

- a. Sekretaris
- b. Inspektur Pembantu I;
- c. Inspektur Pembantu II;
- d. Inspektur Pembantu III;
- e. InspekturPembantu IV;
- f. Jabatan Fungsional lainnya.

## 2. SEKRETARIS

- (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoorinspektorat ikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. Merencanakan kegiatan operasional di lingkungan kesekretariatan Inspektorat;
  - b. Menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan prosedur yang berlaku;
  - c. Memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;
  - d. Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
  - e. Merencanakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
  - f. Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan, dan efisiensi tatalaksana inspektorat ;
  - g. Melaksanakan tugas keinspektoratan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud, membawahkan:
  - a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Kepala Sub Bagian Keuangan;
  - c. Kepala Sub Bagian Perencanaan.

**a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian dan pengelolaan inventaris barang dan aset Inspektorat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
  - c. Memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;
  - d. Melaksanakan administrasi ketatausahaan inspektorat ;
  - e. Melaksanakan urusan rumah tangga inspektorat ;
  - f. Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan keputusan;
  - g. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang inspektorat ;
  - h. Melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset inspektorat ;
  - i. Melaksanakan pembinaan dan manajemenkepegawaian lingkup inspektorat ;
  - j. Melaksanakan fungsi kehumasa;
  - k. Melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya;
  - l. Melaksanakan keinspektoratan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tulisan.

**b. Kepala Sub Bagian Keuangan**

- a. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan penyusunan rencana pelaksanaan anggaran, pembukaan, verifikasi, dan perbendaharaan Inspektorat.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - c. Menyusun rencana operasional Sub Bagian Keuangan;
  - d. Menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
  - e. Memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;
  - f. Menyiapkan rencana anggaran kas kegiatan di lingkungan inspektorat;
  - g. Menyiapkan data, perhitungan anggaran, dan belanja anggaran, dan belanja inspektorat;

- h. Mengoreksi konsep pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja inspektorat dari suber APBD maupun APBN;
- i. Melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan inspektorat;
- j. Menyusun laporan keuangan inspektorat ;
- k. Melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya;
- l. Melaksanakan tugas keinspektoratan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

**c. Kepala Sub Bagian Perencanaan**

- (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi membantu Sekretaris dalam menyiapkan perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana operasional sub bagian program, evaluasi, dan pelaporan;
  - b. Menyelid dan memeberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
  - c. Memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;
  - d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan;
  - e. Melaksanakan penyusunan statistik hasil pengawasan;
  - f. Melaksanakan penyusunan LAKIP, LPPD, dan LKPJ Inspektorat Daerah
  - g. Melaksanakan penyiapan rancangan produk hukum bidang pengawasan internal;
  - h. Melaksanakan penyusunan bahan prumahan dan penetapan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
  - i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
  - j. Melaksanakan inventarisasi hasil pengawasan dan penghimpun tindak lanjut pengawasan;
  - k. Pelaksanaan administrasi laporan hasil pengawasan;
  - l. Pelaksanaan koordinasi bahan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan Inspektorat Daerah;
  - m. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan ikhtisar hasil pengawasan internal.
  - n. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelporan program dankegiatan inspektorat ;
  - o. Melaksanakan fasilitas program dan kegiatan dari perintah pusat untuk provinsi dan kabupaten/kota;



- p. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi inspektorat ;
- q. Melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya;
- r. Melaksanakan tugas keinspektoratan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tulisan.

#### **A. Inspektur Pembantu I**

Inspektur Pembantu I mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam melaksanakan Pembinaan dan pengawasan internal terhadap Perangkat Daerah Provinsi, pelaksanaan dan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Inspektur Pembantu I mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Inspektur Pembantu I berdasarkan program kerja Inspektorat serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu I sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu I sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Inspektur Pembantu I;
- 6) Menyelenggarakan penyusunan pedoman pengawasan internal di bidang perencanaan, penganggaran, pendapatan, pembiayaan, belanja bagi hasil, belanja bunga dan belanja subsidi;
- 7) Menyelenggarakan pengawasan internal pengawasan melalui audit/pemeriksaan, reviu, evaluasi, pemantauan/monitoring dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sistem pengendalian intern di bidang perencanaan, penganggaran, pendapatan, pembiayaan, belanja bagi hasil,

- belanja bunga dan belanja subsidi;
- 8) Menyelenggarakan pemberian fasilitasi dan bimbingan teknis pengawasan internal di bidang perencanaan, penganggaran, pendapatan, pembiayaan, belanja bagi hasil, belanja bunga dan belanja subsidi;
  - 9) Menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan internal di bidang perencanaan, penganggaran, pendapatan, pembiayaan, belanja bagi hasil, belanja bunga dan belanja subsidi;
  - 10) Menyelenggarakan koordinasi kegiatan pengawasan internal di bidang perencanaan, penganggaran, pendapatan, pembiayaan, belanja bagi hasil, belanja bunga dan belanja subsidi dengan unit kerja terkait;
  - 11) Menyelenggarakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan di bidang perencanaan, penganggaran, pendapatan, pembiayaan, belanja bagi hasil, belanja bunga dan belanja subsidi;
  - 12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu I dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
  - 13) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu I sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
  - 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

#### **B. Inspektur Pemabntu II**

Inspektur Pembantu II mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam melaksanakan Pembinaan dan pengawasan internal terhadap Perangkat Daerah Provinsi, pelaksanaan dan pembinaan ataspenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yangdilakukan oleh Pejabat Fungsional.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Inspektur Pembantu IImempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Inspektur Pembantu IIdasarkan program kerja Inspektoratserta petunjuk pimpinan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu II sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu II sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Inspektur Pembantu II;
- 6) Menyelenggarakan penyusunan pedoman pengawasan internal di bidang pengadaan barang dan jasa, belanja modal dan penunjangnya, belanja pegawai langsung dan pengelolaan aset tetap;
- 7) Menyelenggarakan pengawasan internal pengawasan melalui audit/pemeriksaan, reviu, evaluasi, pemantauan/monitoring dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sistem pengendalian intern di bidang pengadaan barang dan jasa, belanja modal dan penunjangnya, belanja pegawai langsung dan pengelolaan aset tetap;
- 8) Menyelenggarakan pemberian fasilitasi dan bimbingan teknis pengawasan internal di bidang pengadaan barang dan jasa, belanja modal dan penunjangnya, belanja pegawai langsung dan pengelolaan aset tetap;
- 9) Menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan internal di bidang pengadaan barang dan jasa, belanja modal dan penunjangnya, belanja pegawai langsung dan pengelolaan aset tetap;
- 10) Menyelenggarakan koordinasi kegiatan pengawasan internal di bidang pengadaan barang dan jasa, belanja modal dan penunjangnya, belanja pegawai langsung dan pengelolaan aset tetap;
- 11) Menyelenggarakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan di bidang pengadaan barang dan jasa, belanja modal dan penunjangnya, belanja pegawai langsung dan pengelolaan aset tetap;
- 12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu II dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas

yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

- 13) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu II sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja ;
- 14) Melaksanakan tugas kedinasanlain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

### **C. Inspektur Pembantu III**

Inspektur Pembantu III mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam melaksanakan Pembinaan dan pengawasan internal terhadap Perangkat Daerah Provinsi, pelaksanaan dan pembinaan ataspenyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yangdilakukan oleh Pejabat Fungsional.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Inspektur Pembantu III mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Inspektur Pembantu III berdasarkan program kerja Inspektorat serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu III sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu III sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Inspektur Pembantu III;
- 6) Menyelenggarakan penyusunan pedoman pengawasan internal di bidang belanja barang jasa non belanja modal, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja pegawai tidak langsung dan belanja tak terduga;

- 7) Menyelenggarakan pengawasan internal pengawasan melalui audit/pemeriksaan, reviu, evaluasi, pemantauan/monitoring dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sistem pengendalian intern di bidang barang jasa non belanja modal, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja pegawai tidak langsung dan belanja tak terduga;
- 8) Menyelenggarakan pemberian fasilitasi dan bimbingan teknis pengawasan internal di bidang barang jasa non belanja modal, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja pegawai tidak langsung dan belanja tak terduga;
- 9) Menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan internal di bidang barang jasa non belanja modal, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja pegawai tidak langsung dan belanja tak terduga;
- 10) Menyelenggarakan koordinasi kegiatan pengawasan internal di bidang barang jasa non belanja modal, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja pegawai tidak langsung dan belanja tak terduga;
- 11) Menyelenggarakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan di bidang barang jasa non belanja modal, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja pegawai tidak langsung dan belanja tak terduga;
- 12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu III dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 13) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu III sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja ;
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

**D. Inspektur Pembantu IV :**

Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam melaksanakan Pembinaan dan pengawasan internal terhadap Perangkat Daerah

Provinsi, pelaksanaan dan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Pejabat Fungsional.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Inspektur Pembantu IV mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Inspektur Pembantu IV berdasarkan program kerja Inspektorat serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu IV sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu IV sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Inspektur Pembantu IV;
- 6) Menyelenggarakan penyusunan pedoman pengawasan internal di bidang perencanaan pembangunan daerah, penerapan standar pelayanan minimal, pelaksanaan administrasi umum pemerintahan daerah dan substansi urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan dekonsentrasi provinsi dan tugas pembantuan kabupaten/kota/desa, pelaksanaan akuntabilitas/ kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pengendalian kepegawaian daerah;
- 7) Menyelenggarakan pengawasan internal pengawasan melalui audit/pemeriksaan, reviu, evaluasi, pemantauan/monitoring dan kegiatan pengawasan lainnya berupa sistem pengendalian intern pemerintah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penerapan standar pelayanan minimal, pelaksanaan administrasi umum pemerintahan daerah dan substansi urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan dekonsentrasi provinsi dan tugas pembantuan kabupaten/kota/desa, pelaksanaan akuntabilitas/ kinerja penyelenggaraan

- pemerintahan daerah, dan pengendalian kepegawaian daerah;
- 8) Menyelenggarakan pemberian fasilitasi dan bimbingan teknis pengawasan internal di bidang perencanaan pembangunan daerah, penerapan standar pelayanan minimal, pelaksanaan administrasi umum pemerintahan daerah dan substansi urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan dekonsentrasi provinsi dan tugas pembantuan kabupaten/kota/desa, pelaksanaan akuntabilitas/kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pengendalian kepegawaian daerah;
  - 9) Menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan internal di bidang perencanaan pembangunan daerah, penerapan standar pelayanan minimal, pelaksanaan administrasi umum pemerintahan daerah dan substansi urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan dekonsentrasi provinsi dan tugas pembantuan kabupaten/kota/desa, pelaksanaan akuntabilitas/kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pengendalian kepegawaian daerah;
  - 10) Menyelenggarakan koordinasi kegiatan pengawasan internal di bidang perencanaan pembangunan daerah, penerapan standar pelayanan minimal, pelaksanaan administrasi umum pemerintahan daerah dan substansi urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan dekonsentrasi provinsi dan tugas pembantuan kabupaten/kota/desa, pelaksanaan akuntabilitas/kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pengendalian kepegawaian daerah;
  - 11) Menyelenggarakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penerapan standar pelayanan minimal, pelaksanaan administrasi umum pemerintahan daerah dan substansi urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan dekonsentrasi provinsi dan tugas pembantuan kabupaten/kota/desa, pelaksanaan akuntabilitas/kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pengendalian kepegawaian daerah;
  - 12) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Inspektur Pembantu IV dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

- 13) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu IV sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- 14) Melaksanakan tugas kedinasanlain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

## 1.5 KETATALAKSANAAN

### 1.5.1 SUMBER DAYA APARATUR

Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dalam mengelola lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Baik atau buruknya kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumber daya manusia yang ada didalamnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Sebagai unsur yang sangat penting dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya, Inspektorat Provinsi Banten saat ini didukung oleh personil-personil Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal. Selain itu, Inspektorat juga memiliki Tenaga Honorer yang membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan personil-personil Pegawai Negeri Sipil dalam mencapai tujuan organisasi.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, sumber daya aparatur Inspektorat Provinsi Banten terdistribusi menurut Inspektur Pembantu Wilayah (Irbanwil) dan Kesekretariatan. Pada tahun 2019, jumlah pegawai Inspektorat Provinsi Banten adalah sebanyak 135 orang, terdiri dari 111 orang PNS dan 24 orang tenaga honorer. Untuk lebih jelasnya, jumlah dan komposisi pegawai Inspektorat Provinsi Banten menurut status dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1 Jumlah dan Distribusi Pegawai Inspektorat Provinsi Banten Menurut Status dan Golongan Tahun 2019**

NO	STATUS	GOLONGAN				JUMLAH
		IV	III	II	I	
1.	Pegawai Negeri Sipil	13	87	9	2	111
2.	Tenaga Honorer	-	-	-	-	24
3.	Tenaga Kerja Sementara	-	-	-	-	-
JUMLAH						128



Berdasarkan tingkat golongan, keberadaan jumlah pegawai yang berstatus PNS dengan tingkat golongan I berjumlah 2 orang, Gol II berjumlah 5 orang , Gol. III berjumlah 88 orang dan Gol. IV 16 orang. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Banten didukung oleh kapasitas pegawai bidang pengawasan dan bersertifikat JFA (Jabatan Fungsional Auditor berjumlah 66 orang, P2UPD berjumlah 27 orang dan Audiwan berjumlah 3 orang) jadi berjumlah 96 orang.

Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikannya, pada tahun 2019 aparat berstatus Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pendidikan terakhir Pasca sarjana (S2) berjumlah 47 orang dan Sarjana (S1) berjumlah 55 orang, Diploma berjumlah 6 orang, SLTA berjumlah 2 orang, SLTP berjumlah 1 orang Total Pegawai berjumlah 111 orang cukup dominan.

**Tabel 2 Jumlah dan Distribusi Pegawai Inspektorat Provinsi Banten Menurut Pendidikan Tahun 2019**

Komposisi Jabatan	Tingkat Pendidikan					Jumlah
	S2	S1	D-III	SMA	SMP	
1	2	3	4	5		6
Inspektur	1	-	-	-		1
Sekretaris	1	-	-	-		1
Irbanwil	3	-	-	-		3
Kepala Sub Bagian	2	-	-	-		2
Auditor	26	35	5	-		66
P2UPD	14	13	-			27
Auditor kepegawaian	1	2	-	-		3
Staf Pelaksana		4	1	2	1	8
Total	47	54	6	2	2	111

### 1. Peningkatan Kemampuan Pegawai

Dengan tingkat kemampuan serta tingkat kompetensi yang baik pada setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi diharapkan mampu tercapai secara optimal, Untuk itu diperlukan adanya suatu peningkatan kemampuan serta kompetensi baik secara administratif maupun teknis secara berkelanjutan. Salah satu kegiatan untuk menopang hal tersebut adalah dengan melakukan pengiriman atau penugasan pegawai untuk mengikuti pendidikan maupun pelatihan baik yang bersifat struktural, fungsional, administrasi maupun teknis seperti Diklat Jabatan Fungsional Auditor maupun Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD). Pada bulan oktober 2019 telah ujian Inpassing P2UPD sebanyak 15 orang dan hasilnya telah lulus semua,

### 3. Kekosongan Jabatan Struktural

Tahun 2019 Inspektorat Provinsi Banten terdapat beberapa Jabatan Struktural yang kosong pada Eselon III yaitu Inspektur Pembantu Wilayah I sejak bulan April 2019 dan eselon IV kasubag Umum dan Kepegawaian dinonaktifkan sementara pada bulan desember 2019, jabatan tersebut untuk Eselon III di Plt oleh Sekretaris dan Eselon IV oleh Plt. A. Furqon, S.Sos,M.Si.

### 4. Pegawai yang mendapatkan Kenaikan Pangkat :

Dalam tahun berjalan 2019 ada beberapa pegawai yang mendapatkan kenaikan pangkat berjumlah 31 orang sebagai berikut :

PERIODE	NO	NAMA	GOLONGAN		NOMOR SK	TMT SK	TANGGAL SK	GAJI POKOK	KET/PAK
			LAMA	BARU					
April	1	Ahmad Yani, Ak	Pembina (IV/a)	Pembina Tk.I (IV/b)	823/KEP.78-BKD/2019	1 April 2019	29 Maret 2018	4.665.000	689,57
	2	Aman Ma'ruf, S.Sos	Penata (III/c)	Penata Tk.I (III/d)	823/KEP.78-BKD/2019	1 April 2019	29 Maret 2018	3.350.600	335.669
	3	Ida Jubaedah, SE, Ak, MM	Penata (III/c)	Penata Tk.I (III/d)	823/KEP.78-BKD/2019	1 April 2019	29 Maret 2018	3.248.300	323.429
	4	Prayuda Eko Saputra, SE, M.Si	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penata (III/c)	823/KEP.78-BKD/2019	1 April 2019	29 Maret 2018	3.116.500	332.078
	5	Erik Maulana, S.Sos, M.Si	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penata (III/c)	823/KEP.78-BKD/2019	1 April 2019	29 Maret 2018	3.116.500	254,11
	6	Asri Dian Ekawati, SE, M.Si	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penata (III/c)	823/KEP.78-BKD/2019	1 April 2019	29 Maret 2018	3.315.900	227,27
	7	Sylvia Nurmawanti, SE	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penata (III/c)	823/KEP.78-BKD/2019	1 April 2019	29 Maret 2018	3.021.300	224.179
	8	Rendra Prasetya, SE	Penata Muda (III/a)	Penata Muda Tk.I (III/b)	823/KEP.78-BKD/2019	1 April 2019	29 Maret 2018	2.898.700	193.491
	9	Yusup Fatahillah, S.Sos	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penata (III/c)	823/KEP.114-BKD/2019	1 April 2019	29-Apr-18	3.214.700	255.941
	10	Noviyanto, SE	Penata Muda Tk. I (III/b)	Penata (III/c)	823/KEP.114-BKD/2019	1 April 2019	29-Apr-18	3.021.300	211.135
	11	Neli Sukasari, SE	Penata Muda (III/a)	Penata Muda Tk. I (III/b)	823/KEP.141-BKD/2019	1 April 2019	11 Juni 2019	2.898.700	225,16
	12	Lenni Irawani, SE, M.Si	Penata (III/c)	Penata Tk.I (III/d)	823/KEP.141-BKD/2019	1 April 2019	11 Juni 2019	3.248.300	318.785
	13	Rd. Adi Lesmana, S.Sos	Penata (III/c)	Penata Tk.I (III/d)	823/KEP.141-BKD/2019	1 April 2019	11 Juni 2019	3.350.600	300,77
	14	Husen Fadiah, SE, M.Ak	Penata Tk.I (III/d)	Pembina (IV/a)	823/KEP.56-BKD/2019	1 April 2019	5 Maret 2019	3.715.800	0
	15	Cecep Septiana	Pengatur Tk.I (III/d)	Penata Muda (III/a)	823/KEP.56-BKD/2019	1 April 2019	5 Maret 2019	2.868.700	0
Oktober	1	Agustia Duha, ST, M.Ak	Pembina (IV/a)	Pembina Tk.I (IV/b)	823/KEP.245-BKD/2019	1 Oktober 2019	14 Oktober 2019	4.066.500	639,76
	2	Rohyati, SE, MM	Penata Tk.I (III/d)	Pembina (IV/a)	823/KEP.263-BKD/2019	1 Oktober 2019	27-Nov-19	3.666.900	453,13
	3	R. Indra, SE	Penata Tk.I (III/d)	Pembina (IV/a)	823/KEP.245-BKD/2019	1 Oktober 2019	14 Oktober 2019	3.901.500	455,98
	4	Yanrizal Adha, S.Sos, M.Si	Penata Tk.I (III/d)	Pembina (IV/a)	823/KEP.245-BKD/2019	1 Oktober 2019	14 Oktober 2019	4.024.400	493.319
	5	Taqi Udin Ahmad, S.Kom, M.Ak	Penata Tk.I (III/d)	Pembina (IV/a)	823/KEP.245-BKD/2019	1 Oktober 2019	14 Oktober 2019	3.782.400	511.523
	6	Ade Supriyanta, S.IP, M.Si	Penata (III/c)	Penata Tk.I (III/d)	823/KEP.263-BKD/2019	1 Oktober 2019	27-Nov-19	4.237.500	467.231
	7	Rini Agustiana, S.Sos, M.Si	Penata (III/c)	Penata Tk.I (III/d)	823/KEP.245-BKD/2019	1 Oktober 2019	14 Oktober 2019	3.628.900	313.886
	8	Ade Permainik, S.AP, MM	Penata (III/c)	Penata Tk.I (III/d)	823/KEP.245-BKD/2019	1 Oktober 2019	14 Oktober 2019	3.518.100	303,29
	9	Ira Rohmayanti, S.Sos	Penata (III/c)	Penata Tk.I (III/d)	823/KEP.245-BKD/2019	1 Oktober 2019	14 Oktober 2019	3.628.900	400.639
	10	Iman Atiqiyadi, S.AP, M.Si	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penata (III/c)	823/KEP.245-BKD/2019	1 Oktober 2019	14 Oktober 2019	3.375.300	233.941
	11	Akhmad Rohman, SH, M.Ak	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penata (III/c)	823/KEP.245-BKD/2019	1 Oktober 2019	14 Oktober 2019	3.172.300	293,4
	12	Deden Wirdiana, SH	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penata (III/c)	823/KEP.245-BKD/2019	1 Oktober 2019	14 Oktober 2019	3.172.300	259,93
	13	Bahzar Awang Zakarosa, SH, MH	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penata (III/c)	823/KEP.245-BKD/2019	1 Oktober 2019	14 Oktober 2019	3.704.300	222.258
	14	Nani Yuliani, SE	Penata Muda (III/a)	Penata Muda Tk.I (III/b)	823/KEP.245-BKD/2019	1 Oktober 2019	14 Oktober 2019	3.139.400	152.475
	15	Ido Rohmanullah, SE, M.Ak	Penata Muda (III/a)	Penata Muda Tk.I (III/b)	823/KEP.245-BKD/2019	1 Oktober 2019	14 Oktober 2019	2.950.600	227,98
	16	Nita Ratna Siti Aminah, SE	Pengatur Tk.I (III/d)	Penata Muda (III/a)	823/KEP.263-BKD/2019	1 Oktober 2019	27-Nov-19	2.830.900	119,99

## 5. Pegawai yang mendapatkan masa akhir tugas (Pensiun)

Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019 ada 2 ( dua ) pegawai yang mendapatkan masa akhir tugasnya (Pensiun) sebagai berikut :

No.	Nama Pegawai	NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan
1	H. Azimirsyah P, SE., M.Si	19580927 198409 1 001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Pengawas Pemerintahan Madya
2	H. Hidayat, SH, MH	19600820 199603 1 001	Pembina Tk.I (IV/b)	Fungsional Umum

## 6. Jabatan Fungsional yang mendapatkan kenaikan Jabatan

Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019 ada beberapa Jabatan Fungsional Khusus yang telah mendapatkan kenaikan Jabatan sebanyak 39 orang sbb :

	NO	NAMA	GOLONGAN	NILAI PAK	NOMOR SK	TMT SK	TANGGAL SK	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
FUNGSIONAL UMUM	1	ACH. FURQON, S.Sos, M.Si	Pembina (IV/a)		824/KEP.63-BKD/2019	14 Februari 2019	14 Februari 2019	Fungsional Umum	Pengelola Kegiatan dan Anggaran (Kelas Jabatan 6)
	2	IHA ROHIAH, ST	Penata Tk.I (III/d)		824/KEP.63-BKD/2019	14 Februari 2019	14 Februari 2019	Fungsional Umum	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (Kelas Jabatan 7)
	3	AKHMAD YAM, SE, M.Si	Penata (III/c)		824/KEP.63-BKD/2019	14 Februari 2019	14 Februari 2019	Fungsional Umum	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (Kelas Jabatan 7)
	4	CECEP SEPTIANA	Penata Muda (III/a)		824/KEP.63-BKD/2019	14 Februari 2019	14 Februari 2019	Fungsional Umum	Pengelola Barang Milik Negara (Kelas Jabatan 6)
	5	ADE HENDARMAN	Pengatur Muda Tk.I (IV/b)		824/KEP.63-BKD/2019	14 Februari 2019	14 Februari 2019	Fungsional Umum	Pengelola Gaji (Kelas Jabatan 6)
	6	Tb. FAHRUL SUHANDINATA	Pengatur Muda Tk.I (IV/b)		824/KEP.63-BKD/2019	14 Februari 2019	14 Februari 2019	Fungsional Umum	Pengadministrasian Umum (Kelas Jabatan 5)
	7	RUSDI	Juru Muda Tk.I (I/b)		824/KEP.63-BKD/2019	14 Februari 2019	14 Februari 2019	Fungsional Umum	Pramu Bakti (Kelas Jabatan 1)
	8	ARISANDI	Juru Muda Tk.I (I/b)		824/KEP.63-BKD/2019	14 Februari 2019	14 Februari 2019	Fungsional Umum	Pramu Bakti (Kelas Jabatan 1)
FUNGSIONAL PZUPD	1	ROHYATI, SE, MM	Penata Tk.I (III/d)	418,98	821/KEP.35-BKD/2019	3 Januari 2019	3 Januari 2019	Pengawas Pemerintahan Muda	Pengawas Pemerintahan Madya
	2	R. INDRA, SE	Penata Tk.I (III/d)	413,83	821/KEP.35-BKD/2019	3 Januari 2019	3 Januari 2019	Pengawas Pemerintahan Muda	Pengawas Pemerintahan Madya
	3	Hj. EMUT MUTIAH, SE, M.Si	Penata Tk.I (III/d)	359	821/2/KEP.14-BKD/2019	1 Februari 2019	3 Januari 2019	Fungsional Umum	Pengawas Pemerintahan Muda
	4	MEKE KURNIAWATI, SE	Penata Tk.I (III/d)	309	821/2/KEP.14-BKD/2019	1 Februari 2019	3 Januari 2019	Fungsional Umum	Pengawas Pemerintahan Muda
	5	PIPI PUSPITA GANDASARI, S.IP	Penata Tk.I (III/d)	300	821/2/KEP.14-BKD/2019	1 Februari 2019	3 Januari 2019	Fungsional Umum	Pengawas Pemerintahan Muda
	6	SANDY MAHESA JUMHANA, S.IP	Penata (III/c)	290	821/2/KEP.14-BKD/2019	1 Februari 2019	3 Januari 2019	Fungsional Umum	Pengawas Pemerintahan Muda
	7	BOY RONI RUSNANDI, SE, Ak	Penata (III/c)	285	821/2/KEP.14-BKD/2019	1 Februari 2019	3 Januari 2019	Fungsional Umum	Pengawas Pemerintahan Muda
	8	PRISDA YUSLIANA, SH, M.Si	Penata (III/c)	264	821/2/KEP.14-BKD/2019	1 Februari 2019	3 Januari 2019	Fungsional Umum	Pengawas Pemerintahan Muda
	9	RIA FARIANI, SE, M.Si	Penata (III/c)	264	821/2/KEP.14-BKD/2019	1 Februari 2019	3 Januari 2019	Fungsional Umum	Pengawas Pemerintahan Muda
	10	YUYIS ASYIAH, ST, M.Si	Penata (III/c)	264	821/2/KEP.14-BKD/2019	1 Februari 2019	3 Januari 2019	Fungsional Umum	Pengawas Pemerintahan Muda
	11	FERI SUYATNO, S.KM, M.Kes	Penata (III/c)	264	821/2/KEP.14-BKD/2019	1 Februari 2019	3 Januari 2019	Fungsional Umum	Pengawas Pemerintahan Muda
	12	AGUS AAN SUHANDA, SE	Penata (III/c)	264	821/2/KEP.14-BKD/2019	1 Februari 2019	3 Januari 2019	Fungsional Umum	Pengawas Pemerintahan Muda
	13	MUHBUDIN, S.IP	Penata (III/c)	214	821/2/KEP.14-BKD/2019	1 Februari 2019	3 Januari 2019	Fungsional Umum	Pengawas Pemerintahan Muda
	14	NASRULLAH, SE, Ak	Penata (III/c)	200	821/2/KEP.14-BKD/2019	1 Februari 2019	3 Januari 2019	Fungsional Umum	Pengawas Pemerintahan Muda
	15	DADAN DARMAWAN, SE	Penata Muda Tk.I (III/b)	178	821/2/KEP.14-BKD/2019	1 Februari 2019	3 Januari 2019	Fungsional Umum	Pengawas Pemerintahan Pertama
	16	DEDE WAHYUDIN, SE, MM	Penata Muda Tk.I (III/b)	168	821/2/KEP.14-BKD/2019	1 Februari 2019	3 Januari 2019	Fungsional Umum	Pengawas Pemerintahan Pertama
	17	LITAWATI, SE	Penata Muda Tk.I (III/b)	154	821/2/KEP.14-BKD/2019	1 Februari 2019	3 Januari 2019	Fungsional Umum	Pengawas Pemerintahan Pertama
	18	MOON MARKO, S.Sos	Penata Muda (III/a)	100	821/2/KEP.14-BKD/2019	1 Februari 2019	3 Januari 2019	Fungsional Umum	Pengawas Pemerintahan Pertama
	19	Hj. ARLIN MEGA YHUVITA, SE, MM	Penata Muda Tk.I (III/b)	452,55	821/2/KEP.178-BKD/2019	14 Agustus 2019	14 Agustus 2019	Pengawas Pemerintahan Pertama	Pengawas Pemerintahan Muda
FUNGSIONAL AUDITOR	1	YANRIZAL ADHA, S.Sos, M.Si	Penata Tk.I (III/d)	468,116	821/2/KEP.32-BKD/2019	30 Januari 2019	30 Januari 2019	Auditor Muda	Auditor Madya
	2	TAQI UDIN AHMAD, S.Kom, M.Ak	Penata Tk.I (III/d)	464,699	821/2/KEP.32-BKD/2019	30 Januari 2019	30 Januari 2019	Auditor Muda	Auditor Madya
	3	SUHERMAN, S.Pd, M.Pd	Pembina (IV/a)	207,860	821/2/KEP.144-BKD/2019	12 Juni 2019	12 Juni 2019	Auditor Pertama	Auditor Muda
	4	GAHARA, S.IP	Penata (III/c)	206,743	821/2/KEP.144-BKD/2019	12 Juni 2019	12 Juni 2019	Auditor Pertama	Auditor Muda
	5	IMAN ATQ'YYADI, S.AP, M.Si	Penata Muda Tk.I (III/b)	225,496	821/2/KEP.144-BKD/2019	12 Juni 2019	12 Juni 2019	Auditor Pertama	Auditor Muda
	6	AKHMAD ROHMAN, SH, M.Ak	Penata Muda Tk.I (III/b)	281,723	821/2/KEP.144-BKD/2019	12 Juni 2019	12 Juni 2019	Auditor Pertama	Auditor Muda
	7	BAHTIAR AWANG ZAKAROSA, SH, MH	Penata Muda Tk.I (III/b)	250,850	821/2/KEP.144-BKD/2019	12 Juni 2019	12 Juni 2019	Auditor Pertama	Auditor Muda
	8	DEDED WIRDIANA, SH	Penata Muda Tk.I (III/b)	211,578	821/2/KEP.144-BKD/2019	12 Juni 2019	12 Juni 2019	Auditor Pertama	Auditor Muda
	9	ACHMAD MUCHLIS, S.AP	Pengatur Tk.I (IV/d)	132,531	821/2/KEP.143-BKD/2019	12 Juni 2019	12 Juni 2019	Auditor Pelaksana	Auditor Pertama
	10	NITA RATNA SITI AMINAH, SE	Pengatur Tk.I (IV/d)	138,651	821/2/KEP.143-BKD/2019	12 Juni 2019	12 Juni 2019	Auditor Pelaksana	Auditor Pertama
	11	SANDIKA JAYA, ST, M.Ak	Penata Tk.I (III/d)	508,808	821/2/KEP.212-BKD/2019	10-Sep-19	10-Sep-19	Auditor Muda	Auditor Madya
	12	MEDA YULIANI, SE, M.Ak, Ak	Penata Tk.I (III/d)	402,594	821/2/KEP.212-BKD/2019	10-Sep-19	10-Sep-19	Auditor Muda	Auditor Madya

## 7. Pegawai yang mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala

Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019 ada beberapa pegawai yang mendapatkan kenaikan Gaji Berkala sebanyak 51 orang sbb :

BULAN	NO	NAMA	GOL	NOKGB	TGLKGB	TMTKGB	MKG	GALIPOKOK
Januari	1	Yanrizal Adna, S.Sos, M.Si	III/d	822.3/1068-Inspektorat/2018	4 Desember 2018	01 Januari 2019	18 Tahun 00 Bulan	3.677.300
	2	Novi Junaidi, SP	III/b	822.3/1069-Inspektorat/2018	4 Desember 2018	01 Januari 2019	12 Tahun 00 Bulan	3.084.200
	3	Neli Sukasari, SE	III/a	822.3/1070-Inspektorat/2018	4 Desember 2018	01 Januari 2019	08 Tahun 00 Bulan	2.781.100
Februari	1	Fatoni, SE, M.Si	III/d	822.3/1155-Inspektorat/2018	31 Desember 2018	01 Februari 2019	14 Tahun 00 Bulan	3.456.200
	2	Dinda Sundara, S.Sos, M.Si	III/d	822.3/1156-Inspektorat/2018	31 Desember 2018	01 Februari 2019	12 Tahun 00 Bulan	3.350.600
	3	Ida Jubedah SE, MM, Ak	III/c	822.3/1157-Inspektorat/2018	31 Desember 2018	01 Februari 2019	10 Tahun 00 Bulan	3.116.500
	4	Lenni Irawani, SE, M.Si	III/e	822.3/0012-Inspektorat/2019	9 Januari 2019	01 Februari 2019	10 Tahun 00 Bulan	3.116.500
	5	Ratu Syafiri Mubayati, SE	III/c	822.3/1158-Inspektorat/2018	31 Desember 2018	01 Februari 2019	10 Tahun 00 Bulan	3.116.500
	6	Agussalim, SE	III/b	822.3/1159-Inspektorat/2018	31 Desember 2018	01 Februari 2019	10 Tahun 00 Bulan	2.990.000
	7	Erik Maulana, S.Sos	III/b	822.3/1160-Inspektorat/2018	31 Desember 2018	01 Februari 2019	10 Tahun 00 Bulan	2.990.000
	8	Pravda Eko Saputra, SE, M.Si	III/b	822.3/1161-Inspektorat/2018	31 Desember 2018	01 Februari 2019	10 Tahun 00 Bulan	2.990.000
	9	Yodi Ero Qodriyat, SE	III/b	822.3/1162-Inspektorat/2018	31 Desember 2018	01 Februari 2019	08 Tahun 00 Bulan	2.898.700
	10	Rini Oktoriani, SE	III/b	822.3/1163-Inspektorat/2018	31 Desember 2018	01 Februari 2019	08 Tahun 00 Bulan	2.898.700
	11	Achmad Muchlis, A.Md	II/d	822.2/1164-Inspektorat/2018	31 Desember 2018	01 Februari 2019	13 Tahun 00 Bulan	2.668.200
	12	Ade Hendarman	II/b	822.2/1165-Inspektorat/2018	31 Desember 2018	01 Februari 2019	17 Tahun 00 Bulan	2.613.200
Maret	1	Drs. E. Kusmayadi, M.Si	IV/c	822.4/102-BKD/2019	28 Januari 2019	1 Maret 2019	30 Tahun 00 Bulan	5.015.400
	2	Drs. Dedi Maulana, M.Si	IV/b	822.4/103-BKD/2019	28 Januari 2019	1 Maret 2019	28 Tahun 00 Bulan	4.665.000
April	1	Sukunmaria, SH, S.IP	III/b	822.3/0135-Inspektorat/2019	01 Maret 2019	01 April 2019	14 Tahun 00 Bulan	3.181.300
	2	Ahmad Yani, S.Sos, M.Si	III/c	822.3/0137-Inspektorat/2019	01 Maret 2019	01 April 2019	14 Tahun 00 Bulan	3.315.900
	3	Muhammad Sulchi, SP, M.Si	III/c	822.3/0138-Inspektorat/2019	01 Maret 2019	01 April 2019	12 Tahun 00 Bulan	3.214.700
	4	Rani Maharani, SE, M.Si	III/c	822.3/0136-Inspektorat/2019	01 Maret 2019	01 April 2019	12 Tahun 00 Bulan	3.214.700
	5	Baktiar Awang Zakarosa, SH	III/b	822.3/0140-Inspektorat/2019	01 Maret 2019	01 April 2019	08 Tahun 00 Bulan	2.898.700
	6	Achmad Rohman, SH	III/b	822.3/0139-Inspektorat/2019	01 Maret 2019	01 April 2019	08 Tahun 00 Bulan	2.898.700
Mei	1	Vera Nur Hayati, S.Sos, M.Si	III/e	822.3/0279-Inspektorat/2019	8 Mei 2019	01 Mei 2019	12 Tahun 00 Bulan	3.375.300
Agustus	1	Rr. Ergegar Yulianti, S.Kom	III/b	822.3/399-Inspektorat/2019	17 Juni 2019	1 Agustus 2019	18 Tahun 00 Bulan	3.704.300
	2	Tita Rosita, SE	III/b	822.3/400-Inspektorat/2019	17 Juni 2019	1 Agustus 2019	18 Tahun 00 Bulan	3.554.000
	3	Pipit Puspita Gardasari, S.IP	III/d	822.3/508-Inspektorat/2019	17 Juli 2019	1 Agustus 2019	18 Tahun 00 Bulan	3.861.000
September	1	Dicky Hardiana, S.Sos, M.Si	IV/b					
	2	Tb. Abdul Gani, SE, M.Si	III/e	822.3/509-Inspektorat/2019	17 Juli 2019	1 September 2019	18 Tahun 00 Bulan	3.704.300
	3	Deden Wirdiana, SH	III/b	822.3/510-Inspektorat/2019	17 Juli 2019	1 September 2019	18 Tahun 00 Bulan	3.554.000
Oktober	1	Yusuf Fatahillah, S.Sos	III/c	822.3/606-Inspektorat/2019	21 Agustus 2019	1 Oktober 2019	14 Tahun 00 Bulan	3.481.600
November	1	Yitris Asivah ST, M.Si	III/c	822.3/717-Inspektorat/2019	30-Sep-19	01 November 2019	18 Tahun 00 Bulan	3.704.300
Desember	1	Husen Fadilah, SE	IV/a					
	2	Iba Rohah, ST	III/d	822.3/798-Inspektorat/2019	29 Oktober 2019	1 Desember 2019	18 Tahun 00 Bulan	3.861.000
	3	Tagi Udin Ahmad, S.Kom, M.Ak	III/d	822.3/797-Inspektorat/2019	29 Oktober 2019	1 Desember 2019	16 Tahun 00 Bulan	3.743.100
	4	Sandika Jaya, ST, M.Ak	III/d	822.3/796-Inspektorat/2019	29 Oktober 2019	1 Desember 2019	16 Tahun 00 Bulan	3.743.100
	5	Meda Yulianti, SE, M.Ak	III/d	822.3/795-Inspektorat/2019	29 Oktober 2019	1 Desember 2019	16 Tahun 00 Bulan	3.743.100
	6	Hasbi Asidici, S.Kom	III/c	822.3/803-Inspektorat/2019	29 Oktober 2019	1 Desember 2019	16 Tahun 00 Bulan	3.591.200
	7	Euis Rachmawati, S.Sos, M.A	III/c	822.3/792-Inspektorat/2019	29 Oktober 2019	1 Desember 2019	16 Tahun 00 Bulan	3.591.200
	8	Herman Susito, S.Sos	III/c	822.3/804-Inspektorat/2019	29 Oktober 2019	1 Desember 2019	16 Tahun 00 Bulan	3.591.200
	9	Ria Fariari, SE, M.Si	III/c	822.3/800-Inspektorat/2019	29 Oktober 2019	1 Desember 2019	16 Tahun 00 Bulan	3.591.200
	10	Prisca Yuliana, SH, M.Si	III/c	822.3/799-Inspektorat/2019	29 Oktober 2019	1 Desember 2019	16 Tahun 00 Bulan	3.591.200
	11	Muhibbuddin, S.IP	III/c	822.3/809-Inspektorat/2019	29 Oktober 2019	1 Desember 2019	16 Tahun 00 Bulan	3.591.200
	12	Elda Supriatna, S.Sos, M.Si	III/c	822.3/793-Inspektorat/2019	29 Oktober 2019	1 Desember 2019	16 Tahun 00 Bulan	3.591.200
	13	Rini Agustiana, S.Sos, M.Si	III/c	822.3/802-Inspektorat/2019	29 Oktober 2019	1 Desember 2019	16 Tahun 00 Bulan	3.591.200
	14	Gahara, S.IP	III/c	822.3/794-Inspektorat/2019	29 Oktober 2019	1 Desember 2019	18 Tahun 00 Bulan	3.704.300
	15	Asri Dian Ekawati, SE, M.Si	III/c	822.3/801-Inspektorat/2019	29 Oktober 2019	1 Desember 2019	16 Tahun 00 Bulan	3.591.200
	16	Ferry Setiawati, S.Pd, M.Si	III/b	822.3/808-Inspektorat/2019	29 Oktober 2019	1 Desember 2019	16 Tahun 00 Bulan	3.445.500
	17	Dede Wahyudin, SE, MM	III/b	822.3/806-Inspektorat/2019	29 Oktober 2019	1 Desember 2019	16 Tahun 00 Bulan	3.445.500
	18	Yudi Esmanto, A.Md	III/b	822.3/807-Inspektorat/2019	29 Oktober 2019	1 Desember 2019	16 Tahun 00 Bulan	3.445.500
	19	Cecop Septiana	III/a	822.3/805-Inspektorat/2019	29 Oktober 2019	1 Desember 2019	12 Tahun 00 Bulan	3.106.900

Pada tahun 2019 Inspektorat Provinsi Banten sebelum penambahan tenaga fungsional khusus maupun umum total PNS berjumlah 111 orang terdiri dari 96 orang tenaga fungsional khusus dan 7 orang tenaga fungsional umum dalam perjalanan tahun belum adanya penambahan pegawai sampai dengan Desember 2019 Auditor Inspektorat Provinsi Banten berjumlah 66 orang, sedangkan P2UPD ada tambahan berjumlah 16 orang dan Auditor kepegawaian tetap tidak ada tambahan berjumlah 3 Orang dengan rincian seperti pada tabel dibawah ini :

**Tabel. 1.3**  
**Nama dan Jenjang Auditor dan P2UPD serta Audiwan**  
**s.d. Tahun 2019**

**A. JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR**

No.	Nama Pegawai	NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan
1	2	3	4	5
1	Ahmad Yani, Ak	19651007 198603 1 001	Pembina (IV/a)	Auditor Madya
2	R. Sanny Maryudi, ST, MT	19691216 200212 1 001	Pembina (IV/a)	Auditor Madya
3	H. Rudy Suntoro, S.Kp, M.Kes	19670720 199303 1 006	Pembina (IV/a)	Auditor Muda
4	Sandika Jaya, ST, M.Ak	19750821 200112 1 003	Penata Tk.I (III/d)	Auditor Muda
5	Meda Yulianti, SE, M.Ak	19800724 200112 2 001	Penata Tk.I (III/d)	Auditor Muda
6	Yanrizal Adha, S.Sos, M.Si	19740619 199901 1001	Penata Tk.I (III/d)	Auditor Muda
7	Taqi Udin Ahmad, S.Kom, M.Ak	19780403 200112 1 005	Penata Tk.I (III/d)	Auditor Muda
8	Muhamad Qusyairi, ST	19730412 200604 1 003	Penata Tk.I (III/d)	Auditor Muda
9	Rini Agustiana, S.Sos, M.Si	19790827 200112 2 001	Penata (III/c)	Auditor Muda

10	Hasbi Asidiqi, S.Kom	19760621 200112 1 005	Penata (III/c)	Auditor Muda
11	Rd. Adi Lesmana, S.Sos	19820111 200112 1 002	Penata (III/c)	Auditor Muda
12	Lenni Irawani, SE	19810531 200902 2 001	Penata (III/c)	Auditor Muda
13	Ida Jubaedah, SE, Ak., MM	19860918 200902 2 001	Penata (III/c)	Auditor Muda
14	Ade Supriyatna, S.IP, M.Si	19651218 198911 1 001	Penata (III/c)	Auditor Muda
15	Hj. Ida Ruaida, S.Sos, M.Si	19740117 200112 2 002	Penata (III/c)	Auditor Muda
16	Aman Ma'ruf, S.Sos	19820705 200112 1002	Penata (III/c)	Auditor Muda
17	Vera Nur Hayati, S.Sos, M.Si	19820214 200801 2 006	Penata (III/c)	Auditor Muda
18	Hj. Ratu Syafitri Muhayati, SE	19800101 200902 2 001	Penata (III/c)	Auditor Muda
19	Tb. Abdul Gani, SE, MM	19711214 200112 1 003	Penata (III/c)	Auditor Muda
20	Ade Permanik, S.AP, MM	19771022 200604 1 007	Penata (III/c)	Auditor Muda
21	Ahmad Yani, S.Sos, M.Si	19710930 200212 1 006	Penata (III/c)	Auditor Muda
22	Noviyanto, SE	19830716 201001 1 008	Penata Muda Tk.I (III/b)	Auditor Muda
23	Sylvia Nurmawanti, SE	19871031 201001 2 001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Auditor Muda
24	Asri Dian Ekawati, SE, M.Si	19750902 200112 2 002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Auditor Muda
25	Yusup Fatahillah, S.Sos	19730905 200112 1 004	Penata Muda Tk.I (III/b)	Auditor Muda
26	Prayuda Eko Saputra, SE, M.Si	19780924 200902 1 001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Auditor Muda

27	Yodi Ero Qodriyat, SE	19860105 200902 1 003	Penata Muda Tk.I (III/b)	Auditor Muda
28	Erik Maulana, S.Sos, M.Si	19840531 200902 1 003	Penata Muda Tk.I (III/b)	Auditor Muda
29	Suhirman, S.Pd, M.Pd	19680810 199802 1 005	Pembina (IV/a)	Auditor Pertama
30	Hilmi Firdaus, S.Sos	19730728 200112 1 002	Penata Tk.I (III/d)	Auditor Pertama
31	Yeyet Hulyati, S.Ag	19770814 200112 2 002	Penata Tk.I (III/d)	Auditor Pertama
32	Dwy Astuti Siswandari, S.Sos, MM	19780316 200212 2 003	Penata Tk.I (III/d)	Auditor Pertama
33	Gahara, S.IP	19700311 200112 1 001	Penata (III/c)	Auditor Pertama
34	Elda Supriatna, S.Sos, M.Si	19730626 200112 1 003	Penata (III/c)	Auditor Pertama
35	Muhammad Sulchi, SP, M.Si	19721210 200212 1 003	Penata (III/c)	Auditor Pertama
36	Mohamad Iqbal, S.Sos	19751104 200112 1 005	Penata (III/c)	Auditor Pertama
37	Euis Rachmawati, S.Sos, M.A.	19760916 200112 2 001	Penata (III/c)	Auditor Pertama
38	Rani Maharani, SE, M.Si	19840108 200212 2 003	Penata (III/c)	Auditor Pertama
39	Herman Susilo, S.Sos	19761010 200112 1 006	Penata (III/c)	Auditor Pertama
40	Leli Purnama Lestari, SE	19860405 201001 2 004	Penata Muda Tk.I (III/b)	Auditor Pertama
41	Rizki, SE	19820524 201001 1 004	Penata Muda Tk.I (III/b)	Auditor Pertama
42	Agussalim, SE	19750615 200902 1 001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Auditor Pertama
43	Deden Wirdiana, SH	19780510 200701 1 010	Penata Muda Tk.I (III/b)	Auditor Pertama

44	Zakia Novitasari, SH	19791110 200112 2 002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Auditor Pertama
45	Novi Junaidi, SP	19770514 200901 1 007	Penata Muda Tk.I (III/b)	Auditor Pertama
46	Mumu Muhajirin, SE	19800501 201001 1 004	Penata Muda Tk.I (III/b)	Auditor Pertama
47	Ita Munawaroh, SH	19780727 200112 2 002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Auditor Pertama
48	Achmad Haelani, SE	19790417 201001 1 008	Penata Muda Tk.I (III/b)	Auditor Pertama
49	Iman Atqiyyadi, S.AP, M.Si	19750723 200112 1 003	Penata Muda Tk.I (III/b)	Auditor Pertama
50	Ahmad Rohman, SH	19860402 200604 1 002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Auditor Pertama
51	Rini Oktoriani, SE	19741019 200902 2 001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Auditor Pertama
52	Feny Setiawati, S.Pd.Ing, M.Si	19800203 200112 2 004	Penata Muda Tk.I (III/b)	Auditor Pertama
53	Tita Rosita, SE	19740616 201001 2 006	Penata Muda Tk.I (III/b)	Auditor Pertama
54	Bahtiar Awang Zakarosa, SH	19860910 200604 1 002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Auditor Pertama
55	Rendra Prasetya, SE	19750421 200604 1 008	Penata Muda (III/a)	Auditor Pertama
56	Neli Sukasari, SE	19881220 201101 2 001	Penata Muda (III/a)	Auditor Pertama
57	Nani Yuliani, SE	19730726 200604 2 001	Penata Muda (III/a)	Auditor Pertama
58	Ido Rohmanullah, SE	19860324 201001 1 002	Pengatur Tk.I (II/d)	Auditor Pertama
59	Irfan Kurniawan, ST, MM	19760812 200212 1 008	Penata Tk.I (III/d)	Auditor Pertama
60	Fatoni, SE, M.Si	19700130 200502 1 002	Penata Tk.I (III/d)	Auditor Pertama



61	Farid Wazdi, SE	19731206 200112 1 001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Auditor Pertama
62	Oktafredi, A.Md	19711029 200212 1 005	Penata Muda Tk.I (III/b)	Auditor Pelaksana Lanjutan
63	Yudi Ermanto, A.Md	19721130 200112 1 003	Penata Muda Tk.I (III/b)	Auditor Pelaksana
64	Achmad Muchlis, A.Md	19750717 200902 1 001	Pengatur Tk.I (II/d)	Auditor Pelaksana
65	Kotiah, A.Md	19810705 201001 2 008	Pengatur Tk.I (II/d)	Auditor Pelaksana
66	Nita Ratna Siti Aminah, A.Md	19870623 201001 2 001	Pengatur Tk.I (II/d)	Auditor Pelaksana

**B. JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN UMUM PEMERINTAH DAERAH (P2UPD)**

No.	Nama Pegawai	NIP	Pangkat/ Gol. Ruang
1	2	3	4
1	Drs. Dedi Maulana, M.Si	19611211 198903 1 009	Pembina Tk.I (IV/b)
2	Agustia Duha, ST, M.Ak	19700815 200112 1 005	Pembina (IV/a)
3	Rohyati, SE, MM	19700703 200112 2002	Penata Tk.I (III/d)
4	R. Indra, SE	19730718 200212 1 005	Penata Tk.I (III/d)
5	Dinda Sundara, S.Sos, M.Si	19831230 200502 1 001	Penata Tk.I (III/d)
6	H. Al Maa'rif, S.IP	19630712 198904 1 001	Penata (III/c)
7	Ira Rohmayanti, S.Sos	19820402 200112 2 001	Penata (III/c)
8	Rr. Enggar Yulianti, S.Kom	19730710 200701 2 010	Penata Muda Tk.I (III/b)
9	Hj. Arlin Mega Yhuvita, SE	19830225 200112 2 001	Penata Muda Tk.I (III/b)
10	Ade Subhan, S.Sos	19710321 200112 1 004	Penata Muda Tk.I (III/b)
11	Shauwama Kusuma Dewi, SH	19820810 200604 2 027	Penata Muda Tk.I (III/b)

12	Hj Emut Muftiah, SE, M.Si	19781028 2002122008	Penata Tk.I (III/d)
13	Mieke Kurniawati, SE	19730512 2001122003	Penata Tk.I (III/d)
14	Pipit Puspita Gandasari, S.IP	19760731 2006042016	Penata Tk.I (III/d)
15	Sandy Mahaesa Jumhana, S.IP	19830302 2002121006	Penata (III/c)
16	Prisda Yuslana, SH, M.Si	19690327 2001122003	Penata (III/c)
17	Yiyis Asiyah, ST M.Si	19741118 2007012008	Penata (III/c)
18	Feri Suyatno, S, KM, M.Kes	19770107 2001121004	Penata (III/c)
19	Agus Aan Suhandi, SE	19770506 2001121006	Penata (III/c)
20	Ria fariani, SE, M.Si	19740302 2001122004	Penata (III/c)
21	Muhibbudin, S.IP	19730518 2001121006	Penata (III/c)
22	Boy Roni Risnandi, SE, Ak	19821213 2010011007	Penata (III/c)
23	Nasrullah, SE, Ak	19840305 2002121004	Penata (III/c)
24	Dadan Darmawan, SE	19770703 2005011009	Penata Muda Tk.I (III/b)
25	Dede Wahyudin, SE, MM	19640602 2007011006	Penata Muda Tk.I (III/b)
26	Litawati, SE	19760311 2009022001	Penata Muda Tk.I (III/b)
27	Moon Marko, S.Sos	19780328 2010011001	Penata Muda (III/a)

#### C. JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPEGAWAIAN

No.	Nama Pegawai	NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan
1	2	3	4	5
1	Sunarto, S.Sos	19710907 199601 1 001	Penata (III/c)	Auditor Kepegawaian Muda
2	Suharmanta, SH, S.IP	19670111 200112 1 002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Auditor Kepegawaian Pertama
3	Indra Suprianto, SH	19750924 201001 1 003	Penata Muda (III/a)	Auditor Kepegawaian Pertama

### 1.5.9 Tata Surat Menyurat

Informasi menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam kehidupan suatu struktur organisasi, maka penggunaan informasi menjadi suatu tolok ukur dari keberhasilan suatu organisasi.

Pada tahun 2019 besarnya arus informasi dapat terlihat pada besarnya kuantitas surat yang masuk ataupun keluar dari atau ke Inspektorat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel berikut :

**Tabel 4 Jumlah Surat Masuk dan Keluar Tahun 2019**

JENIS	JUMLAH
A. SURAT MASUK	4.406
B. SURAT KELUAR	1.507
- SPT	892
- Surat Keputusan	41
JUMLAH	6.846

### 1.5.10 Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Kantor

Pelaksanaan pekerjaan dan tugas rutin suatu organisasi, pemenuhan kebutuhan terhadap sarana dan prasarana kerja sangatlah penting. Penyediaan dan pemeliharaan terhadap gedung, alat dan peralatan tetap dilaksanakan guna mendukung operasional dan aktivitas kantor sehari-hari. Tahun 2019 telah dilaksanakannya Rehab Total Gedung dan Halaman kantor terdiri dari Ruang Rapat Aula Paripurna, Ruang TPTGR, Ruang makan Aula Paripurna, Ruang Kerja Inspektur , Ruang Kerja Sekretaris. Ruang Kerja Para Inspektur Pembantu I, II, III dan IV dan Para Ruang kerja Para kasubag, Ruang Mushola, Ruang kamar mandi, Ruang Loby, Ruang Rapat dan Ruang lainnya.

**Tabel 5 Luas Tanah dan Bangunan Inspektorat Provinsi Banten**

No.	Uraian	Luas Tanah	Luas Bangunan	Lokasi/Alamat	Status
1.	Gedung Inspektorat	6260,56 m2	5.676 m2	KP3B	MILIK

Selain itu penataan halaman taman belakang Gedung yang cukup baik saat ini Inspektorat terus berbenah diri agar lingkungan nyaman, aman dan asri sehingga dalam melakukan aktivitas kerja aparatur menjadi nyaman dengan menempati gedung yang dijadikan sebagai tempat pelaksanaan tugas dan segala aktivitas kantor sehari-hari, gedung tersebut berstatus Milik Inspektorat Provinsi Banten.

Disamping itu, untuk mempermudah mobilitas dalam pelaksanaan tugas kedinasan, Inspektorat dilengkapi dengan fasilitas dan sarana transportasi. Saat ini Inspektorat telah memiliki 13 unit kendaraan roda dua dan 13 unit kendaraan roda empat, di Tahun 2019 ada penambahan kendaraan roda 4 maupun 2 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 6 Daftar Sarana Inventarisasi Kendaraan Bermotor s.d. Tahun 2019**

No	Nama/ Jenis Barang	Jumlah Kendaraan	Satuan
<b>Kendaraan Roda 4</b>			
1	Toyota Kijang Minibus	6	Unit
2	Toyota Inova	1	Unit
3	Toyota Altis	1	Unit
4	Fortunner	1	Unit
5	Suzuki Minibus APV	1	Unit
6	Mitsubishi L 300	1	Unit
7	Toyota Rush	1	Unit
8	Toyota Rush, seri G	5	Unit
9	Toyota Losbak	1	Unit
<b>Kendaraan Roda 2</b>			
1	Honda Win	10	Unit
2	Honda PCX	14	Unit
3	Honda Bebek	2	Unit
4	Honda Mega Pro	1	Unit

#### 1.5.11 Inventarisasi Kekayaan Milik Daerah

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Provinsi Banten dengan didukung oleh berbagai peralatan dan perlengkapan kerja yang cukup baik serta sarana dan prasarana kantor merupakan inventaris kantor Inspektorat Provinsi Banten yang berasal dari hasil pengadaan melalui pembiayaan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 yang telah ditambah pada tahun sebelumnya dapat dilihat daftar table pada lampiran.

### 1.6 SISTIMATIKA PENULISAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

## **EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan tentang: Latar belakang, dasar hukum pembentukan instansi, struktur organisasi instansi, uraian singkat tentang tugas dan fungsi instansi, formasi pegawai Inspektorat Provinsi Banten, maksud dan tujuan penyusunan LAKIP, serta sistematika penulisan dalam penyusunan LAKIP Inspektorat Provinsi Banten

### **BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Bab ini menyajikan tentang: uraian singkat tentang rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program serta memuat data IKU, RKT dan Tapkin yang telah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Gubernur.

### **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

Bab ini menyajikan tentang Memuat metodologi pengukuran pencapaian sasaran kinerja yang mengklasifikasi capaian kinerja sebanyak 5 predikat yaitu: sangat baik, baik, sedang, kurang baik dan buruk(disarankan menggunakan metode keputusan LAN nomor 239/IX/6/8/2003).

menyajikan capaian kinerja setiap sasaran secara keseluruhan dan masing-masing sasaran, mengungkapkan anggaran dan realisasi program yang menunjang sasaran serta menganalisa capaian kinerja setiap sasaran, perbandingan data kinerja, faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran, hambatan atau kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Menyajikan sub Bab tentang akuntabilitas keuangan yang berisikan LRA dan Neraca periode tahun sebelum penyusunan LAKIP.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup dari seluruh laporan dengan menyampaikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi serta strategi pemecahan masalah

## **BAB. II**

# **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

### **2.1 Komponen Rencana Strategis**

Inspektorat Provinsi Banten sebagai salah satu perangkat daerah Provinsi Banten memiliki kewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Dalam menjawab amanat dan tantangan sebagaimana diuraikan pada komponen rencana strategis diatas, serta dengan mempertimbangkan kedudukan, tugas dan fungsinya, maka Inspektorat Provinsi Banten menetapkan Visi 2017-2022 sebagai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi yang merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan harus menggambarkan bagaimana wujud akhir yang diinginkan oleh suatu daerah/ organisasi pada akhir periode perencanaan. Visi memegang peranan penting dalam menentukan ke mana arah yang akan dituju oleh suatu daerah/ organisasi pada masa mendatang.

Inspektorat Provinsi Banten terbentuk atas dasar Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten yang Baru Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Banten Inspektorat Povinsi Banten masuk dalam tipe A.

, Organisasi Teknis Daerah Provinsi Banten. Inspektorat Provinsi Banten merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten yang memiliki otoritas pada urusan Pembinaan dan Pengawasan.

### **2.2. VISI DAN MISI**

Berdasarkan visi daerah, pencapaian pembangunan pada tahapan konstruksi 2017–2022 yang akan dilaksanakan oleh seluruh OPD Provinsi Banten, termasuk Inspektorat, diharapkan mampu mewujudkan kondisi daerah dimana keberdayaan dan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi pelayanan umum dan pelayanan publik yang berkualitas

serta penyelenggaraan pemerintahan dapat meningkat. Seiring dengan upaya tersebut, maka visi Inspektorat Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

<b>Visi</b>	<b>BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH</b>
-------------	--

Provinsi Banten yang **Maju** berarti adanya perubahan dan kondisi semula kearah yang lebih baik. Cara-cara lama dalam mengelola pemerintahan di tinggalkan, selanjutnya cara baru dalam mengelola pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip good governance.

Beberapa indikator-indikator pengelolaan pemerintahan yang lebih maju adalah adanya inovasi dalam tata kelola pemerintahan (lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel disertai perbaikan hubungan kelembagaan dengan kabupaten/ kota), dan adanya perubahan mindset atau perubahan budaya lama yang tidak sesuai dengan tuntunan masyarakat.

Provinsi Banten yang **Mandiri** mengacu pada kemampuan keuangan daerah untuk mendukung dan menjalankan pembangunan daerah. Suatu daerah dikatakan mandiri bila pendapatan asli daerahnya dalam APBD cukup dominan, sehingga tidak tergantung oleh bantuan atau subsidi pemerintah pusat. Beberapa indikator Mandiri disini menunjukkan kemampuan fiskal yang cukup untuk merealisasikan berbagai program pemerintah daerah.

Provinsi Banten yang **Berdaya Saing** berarti kemampuan daerah mengelola dan mengembangkan segenap potensi yang dimiliki serta menghilangkan berbagai hambatan sehingga berhasil menjadi tujuan investasi dibandingkan dengan daerah lainya. Beberapa parameter berdaya saing ini, berupa kemudahan,fasilitasi dan daya tarik investasi di Provinsi Banten seperti infrastruktur yang memadai, keamanan yang terjamin, pelayanan perijinan yang mudah dan berkepastian hukum, sumber daya manusia yang berkualitas, serta ketersediaan energy.

Provinsi Banten yang **Sejahtera** berarti kemampuan daerah dalam rangka aspek manusia yang diukur dengan pencapaian angka indeks pembangunan manusia (IPM). Berbagai parameter sejahtera, diukur dengan angka indeks pembangunan manusia yaitu pencapaiannya melalui kontribusi tiga indikator utama yaitu pencapaian indikator pendidikan, pencapaian indikator kesehatan dan pencapaian indikator daya beli masyarakat.

Provinsi Banten yang **Akhlakul Karimah** berarti harapan daerah dalam menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai

agama, yaitu nilai-nilai yang sesuai dengan hakikat ketuhanan, keberadaan manusia beserta alam seisinya.

Beberapa Parameter ahlakul karimah ini, tingkat kerukunan umat beragama pada masyarakat, implementasi terhadap rumusnya pada lingkungan aparatur pemerintahan daerah, dan lingkungan pendidikan dengan partisipasi tokoh masyarakat dan alim ulama di Provinsi Banten.

Peran Inspektorat Provinsi Banten diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah Provinsi Banten pada urusan pengawasan. Seiring dengan upaya tersebut dan berpijak pada kedudukan, tugas pokok dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi dalam urusan pengawasan dalam kurun waktu tahun 2017-2022.

### **1. MISI**

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, setiap instansi pemerintah harus memiliki misi yang jelas. Misi adalah rumusan kegiatan yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang telah dipilih. Proses perumusan misi harus memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dan memberikan peluang untuk perubahan/ penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategik.

Berkaitan dengan perumusan Misi Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017-2022 maka perlu diperhatikan relevansi dan dukungannya terhadap pencapaian Misi Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat 1 (satu) rumusan Misi Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang perlu mendapat dukungan dan aktualisasi oleh Inspektorat Provinsi Banten, yaitu :

#### **Misi 1 : MENCIPTAKAN TATAKELOLA PEMERINTAH YANG BAIK**

Misi ini memiliki tujuan mewujudkan aparatur yang bersih, profesional, bertanggungjawab serta untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif agar dapat memberikan pelayanan yang bermutu.

Sejalan dengan Visi Inspektorat Provinsi Banten serta mendukung Misi daerah, maka Misi yang diemban oleh Inspektorat Provinsi Banten ditetapkan sebagai berikut :



## Misi

MENCIPTAKAN TATAKELOLA PEMERINTAH YANG BAIK

Misi ini memiliki tujuan mewujudkan aparatur yang bersih, profesional, bertanggungjawab serta untuk menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif agar dapat memberikan pelayanan yang bermutu.

Sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten, maka Misi yang diemban oleh Inspektorat Provinsi Banten ditetapkan sebagai berikut :

## SASARAN

1. Tercapainya kinerja penyelenggaraan Pemerintah yang berkualitas
2. Tercapainya Maturitas SPIP.

Indikator Kinerja Utama tahun 2019:

1. Tingkat Kualitas Maturitas SPIP ;
  - Tingkat Capaian Leveling Maturitas SPIP pada Level 3;
  - Tingkat Capaian Nilai SAKIP pada Nilai BB;
  - Tingkat Capaian Opini Laporan keuangan pada Opini WTP;

## 2.3 KEBIJAKAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka haruslah didukung dengan strategi pencapaian visi dan misi. Pemilihan strategi adalah proses pembuatan keputusan untuk memilih alternatif terbaik dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dengan cara yang paling baik. Strategi ini akan memperjelas makna dan hakekat suatu rencana strategis khususnya sasaran tahunan dengan identifikasi rincian yang sifatnya spesifik.

### Kebijakan :

1. Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Pemilihan kebijakan secara hati-hati dapat mempertajam arti strategi dan menjadi pedoman bagi keputusan-keputusan dalam suatu arah yang mendukung strategi. Kebijakan yang diambil oleh Inspektorat Provinsi Banten adalah sebagai berikut:

2. Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (SOP) pelayanan, serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima;
3. Peningkatan pengawasan kebijakan kepala daerah dan program-program prioritas Pemerintah daerah;
4. Peningkatan kualitas SPIP Perangkat daerah;
5. Peningkatan peran APIP dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah;
6. Peningkatan Capaian Nilai SAKIP.
7. Kebijakan Inspektorat Provinsi Banten untuk tahun 2017-2022 yang disusun, harus selaras (sinkron) dengan Arah Kebijakan Umum Pembangunan Daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten 2017-2022 yaitu bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian serta meningkatkan dan mengembangkan kualitas, setiap unit kerja dalam pelayanan publik untuk mewujudkan clean governance dan good government. Dalam mencapai tujuan yakni mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel dan mewujudkan kehidupan demokrasi dan terpeliharanya semangat kebangsaan dan sasaran yaitu meningkatkan kinerja dan disiplin aparatur yang berbasis kompetensi, maka diperlukan suatu perumusan kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Inspektorat Provinsi Banten. Kebijakan yang dirumuskan berorientasi kepada upaya pencapaian sasaran Inspektorat Provinsi Banten untuk periode tahun 2017-2022, sehingga setiap sasaran memuat kebijakan.

7 (tujuh) Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang sesuai. Meskipun jumlah kebijakan yang akan disusun pada setiap instansi pemerintah berbeda, akan tetapi kebijakan minimal yang akan dikembangkan adalah meliputi kebijakan publik, kebijakan teknis, kebijakan alokasi sumberdaya, kebijakan dibidang personalia (sumberdaya), kebijakan di bidang keuangan dan kebijakan pelayanan masyarakat.

Untuk memberikan arahan pencapaian yang jelas pada setiap Misi yang diemban Inspektorat Provinsi Banten untuk periode 5 (lima) tahun kedepan, maka dirumuskan Tujuan sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi, dan Sasaran sebagai penjabaran dari Tujuan. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019 berdasarkan rumusan Misi adalah sebagai berikut:

1.	Misi. Satu	Capaian Leveling Maturitas SPIP level 3
	Tujuan	Terwujudnya Kelembagaan pemerintah Daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efesien, Transparan, akuntable dan Sumber daya aparatur berintegritas, berkopetensi serta melayani masyarakat
	Sasaran	Tercapainya akuntabilitas kinerja Pembangunan melalui optimalisasi SPIP
	Strategis	Meningkatkan kualitas SPIP Perangkat daerah
2.	Misi. Dua	Capaian Nilai SAKIP nilai BB
	Tujuan	Terwujudnya Kelembagaan pemerintah Daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efesien, Transparan, akuntable dan Sumber daya aparatur berintegritas, berkopetensi serta melayani masyarakat
	Sasaran	Tercapainya akuntabilitas kinerja Pembangunan melalui optimalisasi SPIP
	Strategis	Meningkatnya SAKIP Perngkat Daerah
3.	Misi. Tiga	Capaian Opini Laporan keuangan pada Opini WTP
	Tujuan	Terwujudnya Kelembagaan pemerintah Daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efesien, Transparan, akuntable dan Sumber daya aparatur berintegritas, berkopetensi serta melayani masyarakat
	Sasaran	Tercapainya akuntabilitas kinerja Pembangunan melalui optimalisasi SPIP
	Strategis	Meningkatkan Pembinaan penyelenggaraan pemerintah oleh perangkat daerah
4.	Misi. Empat	Nilai Indikator Kepuasan Masyarakat (IKM) nilai 70

	Tujuan		Terwujudnya Kelembagaan pemerintah Daerah yang berakhlaqul karimah dengan efektif, efesien, Transparan, akuntable dan Sumber daya aparatur berintegritas, berkopetensi serta melayani masyarakat
	Sasaran		Tercapainya kinerja penyelenggaraan Pemerintah yang berkualitas
	Strategis		Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat

Kebijakan dan Program disusun guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan mengacu pada Kebijakan pada Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2017-2022, yaitu:

#### **A. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Kebijakan yang ditetapkan dijabarkan dalam 2 (dua) Program antara lain :

1. Program Tata Kelola Pemerintah;
2. Program Pembinaan ,dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintah Daerah;

Berdasarkan Kebijakan dan Program yang telah ditetapkan, selanjutnya diimplementasikan kedalam bentuk kegiatan yang disusun dengan prinsip anggaran berbasis kinerja dimana kegiatan disusun berdasarkan tolok ukur dan target kinerja serta menjelaskan lokasi dan indikasi anggaran. Program dan Kegiatan Inspektorat Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 merupakan penjabaran dari Fungsi dan Urusan Pemerintah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Untuk Tahun Anggaran 2019, Inspektorat Provinsi Banten melaksanakan 18 Kegiatan yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan Belanja Tidak Langsung dan 17 Kegiatan Belanja Langsung, sebagai berikut :

**A. Belanja Tidak Langsung :**

- 1) Gaji dan Tunjangan Pegawai
- 2) Tambahan Penghasilan Pegawai

**B. Belanja Langsung, didasarkan pada Fungsi, Urusan Pemerintahan dan Program sebagai berikut:**

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| a. Fungsi              | : Pelayanan Umum         |
| b. Urusan Pemerintahan | : Urusan Wajib           |
| c. Program             | : Tata Kelola Pemerintah |

- Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dengan tolok ukur sebagai berikut :
  1. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2018
  2. Penyusunan Bahan LKPJ Gubernur Banten di Lingkungan Inspektorat Prov. Banten Tahun 2018
  3. Penyusunan LPPD Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2018
  4. Penyusunan Pra RKA/RKA/RKAP/DPA/DPAP Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019-2019
  5. Penyusunan Renja Perubahan 2019 dan Renja 2020 Inspektorat Provinsi Banten
  6. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Inspektorat Prov. Banten Tahun 2017-2022
  7. Penyusunan laporan kegiatan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019
  8. Penyusunan TAPKIN DAN IKU Kegiatan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2020
  9. Pengurustaman Gender Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019
- Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, dengan tolok ukur sebagai berikut :
  1. Laporan Aplikasi Kendali SPPD TA 2019
  2. Laporan Inventarisasi SP2D TA 2019
  3. Laporan Pemutahiran Data Pajak TA 2019
  4. Laporan Semesteran/Prognosis Realisasi Anggaran TA 2019
  5. Laporan Akhir Tahun Anggaran 2019
  6. Laporan Evaluasi dan Pelaporan Daftar Transaksi harian belanja Daerah TA 2019
  7. Laporan Verifikasi Keuangan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019
- Penyediaan Barang dan Jasa perkantoran, dengan tolok ukur sebagai berikut :
  1. Honorarium Pegawai Honorer
  2. Belanja Jasa Tenaga kerja Lepas
  3. Belanja Bahan Pakai Habis
  4. Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik
  5. Belanja Prangko, materai dan Benda Pos Lainnya
  6. Belanja Peralatan kebersihan dan Bahan Kebersihan
  7. Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas

8. Pengisian Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
  9. Belanja pengisian Gas
  10. Belanja Peralatan Dapur
  11. Belanja Telephone/Faximili/Internet
  12. Belanja Listrik
  13. Belanja Barang Cetak
  14. Belanja Penggandaan
  15. Belanja Makanan dan Minuman
  16. Belanja Surat Kabar / majalah
  17. Belanja Jasa TV Kabel
  18. Belanja Promosi dan Publikasi
  19. Sewa Lapangan/Sarana Olahraga
  20. Sewa Sarana Mobilitas
  21. Belanja pakaian Dinas Harian
  22. Belanja pakaian kerja lapangan
  23. Belanja pakaian batik Tradisional
  24. Belanja Barang Non Kapitalisasi Alat-alat musik
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur , dengan tolok ukur sebagai berikut :
    1. Sosialisasi/Bimtek/Workshop Bidang pengawasan ( penilaian PAK, Audit Teknologi Informasi, Audit Berbasis Resiko, Audit Investigasi , Manajemen Pengawasan, Audit Pengelolaan Keuangan, Badan layanan Umum daerah (BUD) , Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah )
    2. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD
    3. Belanja pengiriman Kursus-kursus singkat/Pelatihan
  - Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran, dengan tolok ukur sebagai berikut:
    1. Belanja Jasa kebersihan
    2. Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
    3. Belanja Jasa service Roda 4 dan 2
    4. Belanja Penggantian Suku Cadang
    5. Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas dan Pelumas
    6. Belanja Pajak kendaraan bermotor dan BBNKB
    7. Belanja pemeliharaan Komputer
    8. Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor
    9. Belanja Pemeliharaan Bangunan gedung/Tempat kerja
  - Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor, dengan tolok ukur sebagai berikut:
    1. Belanja Pemeliharaan Gedung Tempat kerja
    2. Belanja Pemeliharaan Bangunan air kotor
    3. Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan
    4. Belanja Modal pengadaan kendaraan bermotor beroda dua
    5. Belanja Modal Pengadaan Meubelir
    6. Belanja Modal pengadaan AC ( 2PK, 4 Standing )
    7. Belanja Modal peralatan dan mesin- Pengadaan alat rumah tangga lainnya
    8. Belanja Modal peralatan dan mesin- Pengadaan Personal Komputer
    9. Belanja Modal peralatan dan mesin- Pengadaan sarana dan prasarana kantor
    10. Belanja Modal peralatan dan mesin- Pengadaan printer injek

11. Belanja Modal peralatan dan mesin- Pengadaan kursi kerja pejabat
  12. Belanja Modal peralatan dan mesin- Pengadaan Peralatan Sarana dan prasarana kantor
  13. Belanja Modal peralatan dan mesin- Pengadaan peralatan alat komunikasi radio
  14. Belanja Modal peralatan dan mesin- Pengadaan sound system paging
  15. Belanja Modal peralatan dan mesin- Pengadaan sarana dan prasarana kantor
  16. Pekerjaan pemagaran kantor bagian belakang inspektorat
  17. Pekerjaan awning parkir roda 2
  18. Rehabilitasi aula kantor inspektorat
  19. Belanja Pemeliharaan tanaman
- Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan luar Daerah, dengan tolok ukur sebagai berikut:
    1. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
    2. Belanja perjalanan Dinas Luar daerah.
  - Kegiatan Penyediaan Data Pembangunan Sektoral, dengan tolok ukur sebagai berikut:
    1. Penyusunan profil kinerja program perangkat daerah
    2. pengelolaan Website Pemerintah daerah
    3. Penyusunan PPID Pembantu.
  - Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan, dengan tolok ukur sebagai berikut:
    1. Penyediaan penggandaan Buku
  - Fungsi : Pelayanan Umum
  - Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib
  - Program : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
  - Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, dengan tolok ukur sebagai berikut :
    1. Penyusunan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten Tahun 2019
    2. Penyusunan Peraturan Bidang Pembinaan dan Pengawasan
  - Kegiatan Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten, dengan tolok ukur sebagai berikut:
    1. Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan semester dan Tahunan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019
    2. Penyusunan usulan daftar Obyek Pemeriksaan Tahunan (DOPT) Tahun 2019 dan PKPT Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019
    3. Rakorwasda antara Inspektorat Provinsi Banten dengan Inspektorat Kab/kota se- Provinsi Banten dan seluruh SKPD Provinsi Banten
    4. Rapat Koordinasi (Sarasehan) antara Inspektorat Provinsi Banten dengan Inspektorat Kab/Kota se-Provinsi Banten
    5. Rapat Koordinasi Pemutahiran Data Hasil Binwas Itjen Kementerian dan BPKP
    6. Rapat Pimpinan evaluasi hasil pengawasan Tahun 2019

7. Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional (Rakorwasnas) antara Inspektorat Provinsi Banten dengan Itjen Kementerian
- Kegiatan Koordinasi Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI, BPKP dan Itjen Kementerian, dengan tolok ukur sebagai berikut :
    1. Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI.
    2. Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen Kementerian .
    3. Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPKP
  - Kegiatan Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi Banten , dengan tolok ukur sebagai berikut :
    1. Pelaksanaan Pameran anti korupsi tingkat Nasional
    2. Pelaksanaan kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Provinsi Banten
    3. Pelaksanaan kegiatan Tim saber pungi Provinsi Banten tahun 2019
    4. Pelaksanaan kegiatan Rencana aksi PPK Daerah Provinsi Banten
    5. Pelaksanaan Kegiatan Komite Integritas Provinsi Banten.
  - Kegiatan Pengawasan Internal Bidang Pendapatan , dengan tolok ukur sebagai berikut :
    1. Benchmarking Pengawasan bidang Pendapatan
    2. Pemeriksaan operasional PPK BLUD
    3. Pemeriksaan dan evaluasi operasional kinerja BUMD
    4. Reviu LKPD Tahun 2017
    5. Reviu RKA 2019 dan 2019
    6. Monev Kas Opname
    7. Pemeriksaan operasional Kinerja pengelolaan pendapatan daerah
    8. Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP
    9. Audit dengan Tujuan Tertentu
    10. Pengawasan hasil pengawasan semester I dan II
    11. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Banten
  - Kegiatan Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah , dengan tolok ukur sebagai berikut :
    1. Audit BMD dan Aset Tetap Akhir Tahun Anggaran 2018 pada OPD Provinsi Banten
    2. Monitoring penyusunan Neraca Aset LK SKPD Tahun 2018
    3. Reviu LKPD Provinsi Banten Tahun 2018 (Nearaca Aset)
    4. Audit Belanja Modal TA 2019 pada OPD provinsi Banten
    5. Pemeriksaan Inspektorat Kab/kota
    6. Probit Audit Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2019 Tahap I, II dan III
    7. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2019
    8. Monitoring Pelaksanaan P3D-Aset Tetap
    9. Reviu Penyerapan Anggaran (PA), Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) Tahun 2019 (Triwulan IV Tahun 2018 dan Tender Pra DPA/APBD Tahun 2019)
    10. Audit Dengan Tujuan Tertentu/Kasus dan Pengaduan Masyarakat
    11. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Banten



pada OPD Kab/kota

12. Reviu RKA Perubahan Tahun 2019 ( belanja Modal)
  13. Reviu RKA Murni Tahun 2020 ( belanja Modal)
  14. Pengawasan lainnya ( Konsultasi, Asistensi dll)
  15. Pendampingan Pemeriksaan BPK-RI
  16. Reviu Penyerapan Anggaran (PA), Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) Tahun 2019 (Triwulan I, II dan III Tahun 2019)
- Kegiatan Pengawasan Internal Pengelolaan Bidang Belanja Barang dan jasa dan Bantuan Keuangan daerah , dengan tolok ukur sebagai berikut :
1. Pemeriksaan Akhir Tahun Atas Belanja Barang/Jasa Tahun Anggaran 2018 pada OPD Provinsi Banten
  2. Pemeriksaan Reguler Atas Belanja Barang/Jasa Dilingkungan OPD Pemerintah Provinsi Banten TA 2019 Tahap I dan II
  3. Tim Koordinasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial TA 2019
  4. Pemeriksaan atas Belanja Hibah TA 2019
  5. Reviu atas Belanja Hibah dan Bansos TA 2019
  6. Pemeriksaan Atas Belanja Bansos TA 2019
  7. Pemantauan Atas Pelaporan Pengelolaan Dana Desa TA 2019 (3 Tahun)
  8. Monitoring Pengelolaan Dana Desa TA 2019
  9. Pemeriksaan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten kepada Kab/Kota TA 2017 (2 Tahap)
  10. Pemeriksaan Reguler Atas Inspektorat Kab. Pandeglang dan Kota Tangerang
  11. Pemeriksaan Bantuan Keuangan pemerintah Provinsi Banten Kepada Desa pada Kabupaten TA 2018
  12. Pemeriksaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) TA 2019 pada 8 Kab/Kota (2 Tahap)
  13. Pemantauan Stok Opname (Barang Persediaan)
  14. Monev Stok Opname (Barang Persediaan) per 31 Desember 2019
  15. Audit Tujuan tertentu
  16. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Banten
- Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah , dengan tolok ukur sebagai berikut :
1. Evaluasi NSPK/Kinerja Pelayanan Publik/SPM Tahun Anggaran 2019
  2. Pengawasan atas Administrasi Umum dan Substantif Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 (Urusan Wajib/Pilihan)
  3. Audit Manajemen Kepegawaian
  4. Audit Tujuan Tertentu
  5. Pengaduan Masyarakat/ASN (RIKSUS)
  6. Evaluasi Mandiri LPPD Provinsi Banten Tahun 2018
  7. Reviu LAKIP Provinsi Banten Tahun 2018
  8. Evaluasi SAKIP - OPD se-Provinsi Banten 2018
  9. Evaluasi LPPD KAB/KOTA-se-Provinsi Banten 2018
  10. Evaluasi SAKIP KAB/KOTA se-Provinsi Banten 2018

11. Pengawasan Masa Akhir Jabatan Bupati/Walikota (Kab. Lebak, Kota Serang, dan Kota Tangerang)
12. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Banten pada OPD Provinsi Banten
13. Rivi Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2019
14. Reviu Rencana Organisasi Perangkat daerah (Renja OPD) Tahun Anggaran 2019

## 2.4 KEGIATAN DAN ANGGARAN

Berdasarkan Kebijakan dan Program yang telah ditetapkan, selanjutnya diimplementasikan kedalam bentuk kegiatan yang disusun dengan prinsip anggaran berbasis kinerja dimana kegiatan disusun berdasarkan tolok ukur dan target kinerja serta menjelaskan lokasi dan indikasi anggaran. Program dan Kegiatan Inspektorat Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 merupakan penjabaran dari Fungsi dan Urusan Pemerintah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Untuk Tahun Anggaran 2019, Inspektorat Provinsi Banten melaksanakan 18 Kegiatan yang terdiri dari 1 (satu) Kegiatan Belanja Tidak Langsung dan 17 Kegiatan Belanja Langsung, sebagai berikut :

Tabel. 2.  
REKAP APBD MURNI TAHUN ANGGARAN 2019  
INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1	2	3
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	42.896.000.000
1	Gaji dan Tunjangan Pegawai	6.232.135.756
2	Tambahan Penghasilan PNS	36.663.864.244

<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>29.876.000.000</b>
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	37.148.000
2	Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	113.815.000
3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	2.980.000.000
4	Peningkatan Kapasitas Aparatur	1.101.175.500
5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.373.800.000
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor	1.709.000.000
7	Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan luar Daerah	800.000.000
8	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	209.126.500
9	Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	299.378.000
10	Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	10.798.492.000
11	Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	2.391.590.000
12	Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah	3.211.775.000
13	Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	2.637.500.000
14	Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi Banten	1.476.810.000
15	Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen kementerian	135.690.000
16	Penyediaan Data Pembangunan Sektoral	60.700.000
17	Peningkatan Pengelolaan Kerarsipan dan pelayanan Perpustakaan	540.000.000
	<b>TOTAL ANGGARAN A DAN B</b>	<b>72.772.000.000</b>

**TABEL. 3**  
**REALISASI FISIK DAN KEUANGAN ( JANUARI S.D SEPTEMBER )**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN**  
**INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN**  
**PERIODE BULAN JANUARI S.D SEPTEMBER TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN		REALISASI FISIK ( % )	KET
			(Rp)	%	(Rp)	%		
1	2	3	4		5		6	7
A	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>42.896.000.000</b>	<b>31.491.998.145</b>	<b>73,41</b>	<b>11.404.001.855</b>	<b>26,59</b>	<b>73,41</b>	
1	Gaji dan Tunjangan Pegawai	6.232.135.756	5.448.540.459	87,43	783.595.297	12,57		
2	Tambahan Penghasilan PNS	36.663.864.244	26.043.457.686	71,03	10.620.406.558	28,97		
B	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>29.876.000.000</b>	<b>11.283.671.557</b>	<b>37,77</b>	<b>18.592.328.443</b>	<b>62,23</b>	<b>66,88</b>	
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	37.148.000	17.393.000	46,82	19.755.000	53,18	52,00	
2	Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	113.815.000	62.810.000	55,19	51.005.000	44,81	80,00	
3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	2.980.000.000	1.751.438.518	58,77	1.228.561.482	41,23	79,17	
4	Peningkatan Kapasitas Aparatur	1.101.175.500	529.583.345	48,09	571.592.155	51,91	78,00	
5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.373.800.000	471.169.531	34,30	902.630.469	65,70	65,00	
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor	1.709.000.000	1.378.854.463	80,68	330.145.537	19,32	88,00	
7	Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan luar Daerah	800.000.000	698.855.000	87,36	101.145.000	12,64	87,36	
8	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	209.126.500	14.126.600	6,76	194.999.900	93,24	40,00	
9	Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	299.378.000	84.108.000	28,09	215.270.000	71,91	53,57	
10	Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	10.798.492.000	3.715.464.000	34,41	7.083.028.000	65,59	56,83	
11	Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	2.391.590.000	633.499.000	26,49	1.758.091.000	73,51	62,00	
12	Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah	3.211.775.000	799.616.000	24,90	2.412.159.000	75,10	68,00	
13	Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	2.637.500.000	653.620.400	24,78	1.983.879.600	75,22	63,00	
14	Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi di lingkungan Provinsi Banten	1.476.810.000	318.852.900	21,59	1.157.957.100	78,41	72,00	
15	Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen kementerian	135.690.000	33.456.800	24,66	102.233.200	75,34	72,00	
16	Penyediaan Data Pembangunan Sektoral	60.700.000	16.064.000	26,46	44.636.000	73,54	60,00	
17	Peningkatan Pengelolaan Kerarsipan dan pelayanan Perpustakaan	540.000.000	104.760.000	19,40	435.240.000	80,60	60,00	
	<b>TOTAL ANGGARAN A DAN B</b>	<b>72.772.000.000</b>	<b>42.775.669.702</b>	<b>58,78</b>	<b>29.996.330.298</b>	<b>41,22</b>	<b>70,15</b>	

**TABEL. 4**  
**REKAPITULASI APBD PERUBAHAN INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1	2	3
<b>A</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>46.000.000.000</b>
1	Gaji dan Tunjangan Pegawai	9.274.160.598
2	Tambahan Penghasilan PNS	36.725.839.402
<b>B</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>29.482.507.000</b>
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	22.288.000
2	Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	87.865.000
3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	3.424.845.500
4	Peningkatan Kapasitas Aparatur	1.623.990.500
5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	2.600.378.200
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor	4.580.267.000
7	Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan luar Daerah	1.200.000.000
8	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	209.126.500
9	Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	299.378.000
10	Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	7.125.293.000
11	Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	1.922.895.800
12	Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah	2.335.990.000
13	Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	2.167.527.300
14	Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi Banten	1.549.772.200
15	Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen kementerian	175.690.000
16	Penyediaan Data Pembangunan Sektoral	50.700.000
17	Peningkatan Pengelolaan Kerarsipan dan pelayanan Perpustakaan	106.500.000
	<b>TOTAL ANGGARAN A DAN B</b>	<b>75.482.507.000</b>

TABEL. 5

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN  
INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN  
PERIODE BULAN OKTOBER S.D DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2019

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN		REALISASI FISIK ( % )	KET
			(Rp)	%	(Rp)	%		
1	2	3	4		5		6	7
A	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	46.000.000.000	39.853.323.641	86,64	6.146.676.359	13,36	86,64	
1	Gaji dan Tunjangan Pegawai	9.274.160.598	7.039.532.292	75,90	2.234.628.306	24,10		
2	Tambahan Penghasilan PNS	36.725.839.402	32.813.791.349	89,35	3.912.048.053	10,65		
B	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	29.482.507.000	23.882.248.547	81,00	5.600.258.453	19,00	93,68	
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	22.288.000	22.288.000	100,00	-	-	100,00	
2	Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	87.865.000	79.182.800	90,12	8.682.200	9,88	98,00	
3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	3.424.845.500	2.867.032.295	83,71	557.813.205	16,29	97,50	
4	Peningkatan Kapasitas Aparatur	1.623.990.500	1.126.821.345	69,39	497.169.155	30,61	90,00	
5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	2.600.378.200	2.178.657.411	83,78	421.720.789	16,22	95,00	
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor	4.580.267.000	4.390.438.713	95,86	189.828.287	4,14	100,00	
7	Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan luar Daerah	1.200.000.000	1.160.909.250	96,74	39.090.750	3,26	100,00	
8	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	209.126.500	208.226.500	99,57	900.000	0,43	100,00	
9	Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	299.378.000	230.511.800	77,00	68.866.200	23,00	92,00	
10	Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	7.125.293.000	5.902.457.200	82,84	1.222.835.800	17,16	95,00	
11	Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	1.922.895.800	1.380.409.300	71,79	542.486.500	28,21	88,00	
12	Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah	2.335.990.000	1.487.004.000	63,66	848.986.000	36,34	82,00	
13	Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	2.167.527.300	1.296.466.400	59,81	871.060.900	40,19	82,00	
14	Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi di lingkungan Provinsi Banten	1.549.772.200	1.291.112.133	83,31	258.660.067	16,69	90,00	
15	Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen kementerian	175.690.000	110.522.400	62,91	65.167.600	37,09	85,00	
16	Penyediaan Data Pembangunan Sektoral	50.700.000	45.449.000	89,64	5.251.000	10,36	98,00	
17	Peningkatan Pengelolaan Kerarsipan dan pelayanan Perpustakaan	106.500.000	104.760.000	98,37	1.740.000	1,63	100,00	
	<b>TOTAL ANGGARAN A DAN B</b>	<b>75.482.507.000</b>	<b>63.735.572.188</b>	<b>84,46</b>	<b>11.746.934.812</b>	<b>15,54</b>	<b>90,16</b>	

## 2.5. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan pembangunan tahunan daerah dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Sedangkan Renja-SKPD merupakan dokumen perencanaan untuk jangka 1 (satu) tahun, disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) dan mengacu kepada RKPD. Renja-SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan dan penetapan Renja-SKPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RKPD.

Terkait dengan kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja untuk jangka waktu tahunan (Renja-SKPD) yang pada prinsipnya merupakan pelaksanaan tahunan dari rencana kerja lima tahunan (Renstra-SKPD) maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada pasal 1 Ayat 11 mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai salah satu perangkat daerah, Inspektorat Provinsi Banten berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Kerja sebagai acuan dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tahunan sebagai pelaksanaan tahunan dari rencana kerja lima tahunan (Rencana Strategis). Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, tantangan pembangunan di bidang pengawasan yang diemban oleh Inspektorat Provinsi Banten pada tahun 2019 pada prinsipnya tertuju pada upaya untuk memantapkan, meningkatkan dan memperkuat kualitas pengawasan daerah Provinsi Bantenu.

Untuk Perkin Eselon II, III dan IV pada APBD Murni dan perubahan Tahun Anggaran 2019 dapat dilihat dalam lampiran buku Lakip ini.

## **2.6. KOMPONEN RENCANA KERJA**

### **A. Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur, dan dapat dicapai serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Inspektorat Provinsi Banten berdasarkan rumusan Misi adalah Tercapainya kinerja Penyelenggaraan Pemerintah dan Tercapainya Akuntabilitas Kinerja Pembangunan melalui optimalisasi SPIP.

1) Tujuan adalah sebagai berikut :

Terwujudnya kelembagaan Pemerintah Daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan Sumber Daya Aparatur , berintegritas, berkopetensi serta melayani masyarakat.

2) Sasaran :

- a. Sasaran RPJMD Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien
- b. Sasaran Renstra Inspektorat Provinsi Banten : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien

3) Indikator Sasaran adalah :

- a. Indikator sasaran RPJMD : Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan
- b. Indikator Sasaran Renstra : Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel.

4). Indikator Kinerja Sasaran adalah

- a. RPJMD adalah Capaian Maturitas SPIP.
- b. Renstra adalah
  - 1. Capaian Maturitas SPIP
  - 2. Capaian Nilai SAKIP
  - 3. Capaian Integritas
  - 4. Opini Laporan keuangan

### **B. Kebijakan**

Dalam mencapai tujuan dan sasaran maka diperlukan suatu perumusan kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Inspektorat Provinsi Banten. Kebijakan yang dirumuskan berorientasi kepada upaya pencapaian sasaran untuk periode 2017-2022, sehingga setiap sasaran memuat kebijakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah



kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang sesuai. Meskipun jumlah kebijakan yang akan disusun pada setiap instansi pemerintah berbeda, akan tetapi kebijakan minimal yang akan dikembangkan meliputi

1. Melakukan standarisasi bisnis proses pada setiap perangkat daerah dan mendetailkannya pada SOP pelayanan serta meminta respon angket langsung untuk menuju pelayanan prima.
2. Peningkatan pengawasan kebijakan kepala daerah dan program-program prioritas Pemerintah Daerah.
3. Peningkatan kualitas SPIP Perangkat Daerah
4. Peningkatan peran APIP dalam pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah.
5. Peningkatan capaian nilai SAKIP.

**C. Rencana Kerja Tahunan (RKT)**

Rencana Kerja Tahunan (RKT) memuat indikator kinerja yang merupakan uraian ringkas yang menggambarkan suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap tujuannya, indikator kinerja menyampaikan secara spesifik apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan telah tercapai. Rencana Kegiatan tahunan (RKT ) dalam lampiran :

**D. Indikator Kinerja Utama** Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019 ditetapkan sebagai berikut :

**INDIKATOR KINERJA UATAMA ( IKU ) TAHUN 2017-2022  
INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Mewujudkan kelembagaan pemerintah daerah yang berahlakul karimah dengan efektif, efesien, transparan, akuntable dan sumber daya aparatur	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintah yang berkualitas	<b>Indikator Tujuan</b>					
			1. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan : %)	2.80	3.00	3.20	3.60	3.80
			<b>Indikator Sasaran</b>					
			1. Capaian Laporan kinerja pemerintah Provinsi Banten (Satuan:Nilai)	70	75	85	88	90

	berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	Tercapainya Akuntabilitas kinerja Pembangunan melalui Optimalisasi SPIP	1. Capaian Maturitas SPIP 2. Capaian Integritas Nilai 3. Capaian SAKIP 4. Opini Laporan Keuangan	2 2 BB WTP	3 3 BB WTP	3 3 A WTP	4 3 A WTP	4 3 A WTP
--	--	---	---	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	--------------------

E. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 sebagai berikut :

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target dan Capaian Kinerja	
				Target	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Mewujudkan kelembagaan pemerintah daerah yang berahlakul karimah dengan efektif, efesien, transparan, akuntable dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintah yang berkualitas	<b>Indikator Tujuan</b>		
			1. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (Satuan : %)	3.00	3.00
			<b>Indikator Sasaran</b>		
			1. Capaian Laporan kinerja pemerintah Provinsi Banten (Satuan:Nilai)	75	75
		Tercapainya Akuntabilitas kinerja Pembangunan melalui Optimalisasi SPIP	1. Capaian Maturitas SPIP 2. Integritas 3. Capaian Nilai SAKIP 4. Opini Laporan Keuangan	3 3 BB WTP	3 3 BB WTP

Sedangkan Rencana Kerja yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019 sebagaimana dalam lampiran Lakip berikut ini :

## **BAB. III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengungkapan informasi kinerja saat ini relevan dengan perubahan paradigma penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*output*) dari setiap kegiatan dan hasil (*outcome*) dari setiap program. Dengan perubahan paradigma tersebut, maka pengukuran kinerja yang menjadi bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana disebutkan di atas setidaknya mencakup perkembangan keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) yang menjadi tolok ukur keberhasilan organisasi. LAKIP tahun 2019 ini merupakan LAKIP tahun kelima dari Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Provinsi Banten 2017-2022. Sedangkan capaian kinerja disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam capaian kinerja tiap prioritas.

#### **3.2 ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA**

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan hal yang penting bagi pengukuran kinerja ini. Kriteria pengukuran capaian kinerja didasarkan pada suatu target yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Kriteria tersebut merupakan komitmen dari seluruh pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran/ program dan kegiatan yang dilakukan. Pada akhir tahun dilakukan perbandingan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai, sehingga diperoleh capaian kinerja.

Analisis pencapaian kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan misi, visi dan tujuan sebagaimana ditetapkan

dalam rencana strategis (Renstra). Instansi pemerintah melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisis dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) baik dalam Pengukuran Kinerja memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

1. Apabila diasumsikan bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian indikator kinerja kegiatan yang semakin baik, maka untuk menghitung capaian indikator kinerja kegiatan, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Namun, apabila diasumsikan bahwa semakin tinggi rencana menunjukkan semakin rendahnya pencapaian indikator kinerja kegiatan, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Kegiatan} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Jadi nilai capaian sasaran bukan lagi hasil operasi aritmatika pembobotan bertingkat mulai dari kegiatan, meningkat ke program, akhirnya ke sasaran. Capaian absolut sasaran ini sendiri dirumuskan dari hubungan sebab akibat antara sasaran dengan kegiatan pendukungnya.

Berdasarkan pengukuran kinerja dalam formulir Pengukuran Kinerja, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi dan misi, serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan dimasa yang akan datang.

Penghitungan capaian kinerja kegiatan dikelompokkan dalam enam kategori penilaian sebagaimana mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Permenpan dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>85-100	Memuaskan
2	A	>75-85	Sangat Baik
3	B	>65-75	Baik, perlu sedikit perbaikan
4	CC	>50-65	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
5	C	>30-50	Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
6	D	0-30	Sangat Kurang, Perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar.

Pada Bab Akuntabilitas Kinerja ini diuraikan akuntabilitas kinerja sasaran tahun 2018 beserta komparatif capaian kinerja sasaran tahun 2019 Selain itu diuraikan pula capaian kinerja keuangan tahun 2019 yang dikelola di Inspektorat Provinsi Banten. Tingkat keberhasilan pencapaian kinerja ditinjau dari pengukuran capaian indikator kinerja keluarannya adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Capaian Kinerja (%)	
		Uraian	Target (%)	Realisasi (%)	2019	2018
1	2	3	4	5	6	7
1	Tata kelola Pemerintah	1 Ratio Ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan	100	100	100	100
		2 Ratio Ketersediaan dokumen penatausahaan , pengendalian dan evaluasi laporan keuangan	100	100	100	100
2	Peningkatan Sarana dan prasarana perkantoran dan kapasitas aparatur	1 Ratio Pengadaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan tata usaha kerumahtanggaan	100	100	100	100
		2 Ratio pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana aparatur	100	100	100	100
3	Pembinaan, Pengawasan Penyelenggaraan pemerintah daerah	1 Ratio Peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur	100	100	100	100
4	Penyediaan data pembangunan daerah	1 Ratio ketersediaan data dan informasi pembangunan	100	100	100	100

Sasaran Strategis **Peningkatan Sarana dan prasarana perkantoran dan kapasitas aparatur** dengan Indikator Kinerja **Ratio Pengadaan barang dan jasa administrasi perkantoran serta pelayanan tata usaha kerumahtanggaan** telah tercapai 92%. Capaian indikator kinerja tersebut dilaksanakan melalui 3 kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran, keluaran yang diharapkan berupa :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<b>Output</b>			
Oprasional kantor tidak tetap	24 ORANG	24 ORANG	100%
Penyediaan barang habis pakai	21 PAKET	21 PAKET	100%
Belanja bahan cetak dan penggandaan	12 BULAN	12 BULAN	100%
Penyediaan makan dan minum kantor	3 SPK	3 SPK	100%
Penyediaan oprasional jasa kantor	12 BULAN	12 BULAN	100%
Penyediaan bbm	36.249 LTR	36.249 LITER	100%
<b>Outcome</b>			
Mningkatnya Barang dan jasa perkantoran dan kapasitas aparatur	100% dari capaian program	100% dari capaian program	100%

2. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor, keluaran yang diharapkan berupa :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<b>Output</b>			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	1 UNIT	1 UNIT	100%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat kantor lainnya	1 UNIT	1 UNIT	100%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	1 UNIT	1 UNIT	100%
Belanja Modal Peralatan dan mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual	5 UNIT	5 UNIT	100%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	84 UNIT	84 UNIT	100%

Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan - pengadaan jaringan listrik	14 UNIT	14 UNIT	100%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan alat Rumah tangga	121 / 11 UNIT/SET	121/11 UNIT/SET	100%
Belanja Perakatan dan mesin Pengadaan alat pendingin	3 / 1 UNIT	3/1 UNIT	100%
Belanja Modal peralatan dan mesin Pengadaan alat dapur	4 LUSIN	4 LUSIN	100%
Belanja Modal peralatan dan mesin Pengadaan alat bantu keamanan CCTV	48 UNIT	48 UNIT	100%
Belanja Modal peralatan dan mesin Pengadaan alat ukur meter laser	10 UNIT	10 UNIT	100%
<b>Outcome</b>			
Meningkatnya Sarana dan prasarana perkantoran dan kapasitas aparatur	100% dari capaian program	100% dari capaian program	100%

3. Kegiatan Peningkatan kapasitas Aparatur keluaran yang diharapkan berupa :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<b>Output</b>			
Peningkatan Kompetensi Aparatur	214 Orang	182 orang	84 %
<b>Outcome</b>			
Meningkatnya kapasitas aparatur	100% dari capaian program	84% dari capaian program	84%

Sasaran Strategis Peningkatan Sarana dan prasarana perkantoran dan kapasitas aparatur dengan Indikator Kinerja Ratio Pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana kantor telah tercapai 90%. Capaian indikator kinerja tersebut dilaksanakan melalui 1 kegiatan sebagai berikut:

4. Kegiatan Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, keluaran yang diharapkan berupa :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<b>Output</b>			
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	100%
Perawatan dan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 dan	29 unit	29 unit	80%

Roda 2			
Pemeliharaan Gedung Kantor, Jasa kebersihan Gedung dan Halaman Kantor Inspektorat Provinsi Banten	3 Paket	3 Paket	100%
<b>xOutcome</b>			
Terpeliharanya Sarana dan prasarana perkantoran	100% dari capaian program	100% dari capaian program	80%

Sasaran Strategis **Peningkatan Koordinasi dan Konsultasi** kedalam dan luar daerah dengan Indikator Kinerja **Ratio Pembangunan, penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi** telah tercapai 100%. Capaian indikator kinerja tersebut dilaksanakan melalui 1 kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Koordinasi dan konsultasi kedalam dan keluar daerah, dengan capaian *output* dan *outcome* sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<b>Output</b>			
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	111 orang	111 orang	100%
Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah	111 orang	111 orang	100%
<b>Outcome</b>			
Meningkatkan Koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah Tahun 2019	100% dari capaian program	100% dari capaian program	100%

Sasaran Strategis **Tata Kelola Pemerintah** dengan Indikator Kinerja **Ratio Ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi pelaporan** telah tercapai 100%. Capaian indikator kinerja tersebut dilaksanakan melalui 1 kegiatan sebagai berikut

- Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dengan capaian *output* dan *outcome* sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<b>Output</b>			
Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan	16 Dok	16 Dok	100%
Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	5 Dok	5 Dok	100%
<b>Outcome</b>			



Tersedianya Perencanaan dan evaluasi kegiatan	Pedoman dan Laporan	100% dari capaian program	100% dari capaian program	100%
---	---------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------

Sasaran Strategis **Penyediaan data pembangunan daerah** dengan Indikator Kinerja **Ratio Ketersediaan data dan informasi pembangunan** telah tercapai 100%. Capaian indikator kinerja tersebut dilaksanakan melalui 1 kegiatan sebagai berikut :

7. Kegiatan Penyediaan data Pembangunan Sektoral , dengan capaian *output* dan *outcome* sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<b>Output</b>			
Penguatan Data Dan Informasi Pengembangan melalui Website	12 bulan	12 bulan	100%
Penyusun Profil Kinerja Program Prangkat Daerah	4 kegiatan	4 kegiatan	100%
Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Inspektorat	12 lap	12 lap	100%
<b>Outcome</b>			
Tersedianya data dan informasi pembangunan bidang pengawasan	100% dari capaian program	100% dari capaian program	100%

Sasaran Strategis Tatakelola Pemerintah dengan Indikator Kinerja **Ratio Ketersediaan dokumen keuangan** telah tercapai 100%. Capaian indikator kinerja tersebut dilaksanakan melalui 1 kegiatan sebagai berikut

8. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset, dengan capaian *output* dan *outcome* sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<b>Output</b>			
Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	18 Lap	18 Lap	100%

Penyusunan Laporan Dokumen Pajak	4 laporan	4 Laporan	100%
<b>Outcome</b>			
Tersedianya data dan informasi pembangunan bidang pengawasan	100% dari capaian program	100% dari capaian program	100%

Sasaran Strategis **Penyediaan data arsip dan perpustakaan** dengan Indikator Kinerja **Ratio Ketersediaan arsip data dan perpustakaan** telah tercapai 100%. Capaian indikator kinerja tersebut dilaksanakan melalui 1 kegiatan sebagai berikut :

9. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kerarsipan dan pelayanan Perpustakaan, dengan capaian *output* dan *outcome* sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<b>Output</b>			
Tatakelola Arsip	1 Paket	1 Paket	100%
<b>Outcome</b>			
Tersedianya data dan informasi pembangunan bidang pengawasan	100% dari capaian program	100% dari capaian program	100%

Sasaran Strategis **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah** dengan Indikator Kinerja Rasio Peningkatan kualitas pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur Terhadap Jumlah Obyek Pemeriksaan telah tercapai 100%. Capaian indikator kinerja tersebut dilaksanakan melalui 8 kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten, dengan capaian *output* dan *outcome* sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<b>Output</b>			
Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Semestert dan pengawasan Semester dan Tahun Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019	1 keg	1 keg	100%

Penyusunan Usulan Daftar Obyek Pemeriksaan Tahunan (DOPT) Tahun 2017 dan PKPT inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019	1 keg	1 keg	100%
RAKORWASDA Antara Inspektorat Provinsi Banten Dengan Inspektorat Kab/Kota se-provinsi Banten dan Seluruh SKPD Provinsi banten	1 dokumen	1 dokumen	100%
Rapat Koordinasi (SARASEHAN) Antara Inspektorat Provinsi Banten Dengan Inspektorat Kab/Kota Se-Provinsi Banten	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
Rapat Koordinasi Pemutahiran Data Hasil BINWAS itjen Kementrian dan BPKB	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
Rapat Pimpinan Evaluasi Hasil Pengawasan Tahun 2019	4 kegiatan	4 kegiatan	100%
Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional (RAKORWASNAS) Antara Inspektorat Provinsi Banten Dengan Itjen kementrian	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
Rapat Koordinasi Pengawasan Program/Kegiatahn pembangunan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
<b>Outcome</b>			
Tersedianya Laporan Data Temuan Hasil Pemeriksaan yang Akuntabel	100% dari capaian program	100% dari capaian program	100%

2. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan, dengan capaian *output* dan *outcome* sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<b>Output</b>			
Penyusunan Pergub Tentang Kebijakan Pembinaan Dan Pengawasan Di Lingkungan Provinsi Banten 2019	1 Pergub Jakwas 2019	1 Pergub Jakwas 2019	100%

Penyusunan Peraturan Bidang Pembinaan dan Pengawasan	1 keg	1 keg	100%
<b>Outcome</b>			
Tersedianya Peraturan Gubernur tentang Pembinaan dan pengawasan di Provinsi Banten pada Tahun 2019	100% dari capaian program	100% dari capaian program	100%

3. Kegiatan Pengawasan Internal Bidang Pendapatan, dengan capaian *output* dan *outcome* sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<b>Output</b>			
Monitoring Dan Evaluasi Laporan Keuangan OPD Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018	43 LHE	43 LHE	100%
Reviu Laporan Keuangan (LKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018	1 LHR	1 LHR	100%
Reviu Renja Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun anggaran 2019	1 LHR	1 LHR	100%
Reviu Renja Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun Anggaran 2018	1 LHR	1 LHR	100%
Monitoring dan Kas Evaluasi Kas Opname TA 2018	8 LHE	8 LHE	100%
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PPK BULD	8 LHE	8 LHE	100%
Pemeriksaan operasional /Kinerja BLUD	8 LHP	8 LHP	100%
Pemeriksaan operasional/ Kinerja Pengelolaan Pendapatan (Pajak daerah dan Restribusi )	24 LHP	24 LHP	100%
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan SPIP SKPD	8 LHE	8 LHE	100%
Audit dengan Tujuan tertentu / kasus dan pengaduan masyarakat	3 LHA	3 LHA	100%

Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan daerah	36 LAP	36 LAP	100%
<b>Outcome</b>			
Tersedianya Dokumen hasil Pemeriksaan bidang Pendapatan Tahun 2019	100% dari Capaian Program	100% dari Capaian Program	100%

4. Kegiatan Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah , dengan capaian *output* dan *outcome* sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<b>Output</b>			
Audit Belanja Modal akhir Tahun Anggaran 2018 pada OPD Provinsi Banten	12 LHP	12 LHP	100%
Audit Belanja Modal Tahap I TA 2019 pada OPD Provinsi Banten	12 LHP	12 LHP	100%
Audit Belanja Modal Tahap II TA 2019 pada OPD Provinsi Banten	12 LHP	12 LHP	100%
Probitas Audit Pengadaan barang dan Jasa (Belanja Modal) Tahun 2019 Tahap I	4 LHP	4 LHP	100%
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2019	20 LHP	20 LHP	100%
Pengawasan Aset Kendaraan Dinas	13 LAP	13 LAP	100%
Reviu Penyerapan Anggaran (PA) , Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Triwulan I Tahun 2019	1 LHP	1 LHP	100%
Reviu Penyerapan Anggaran (PA) , Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Triwulan II Tahun 2019	1 LHP	1 LHP	100%
Reviu Penyerapan Anggaran (PA) , Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Triwulan IV Tahun 2018	1 LHP	1 LHP	100%
Reviu Penyerapan Anggaran (PA) , Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Triwulan III Tahun 2018	1 LHP	1 LHP	100%
Pemantauan Tindak lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Banten pada OPD Provinsi Banten	2 LHT	1 LHT	100%

Pemantauan Tindak lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Banten pada OPD Kabupaten / Kota	4 LHR	4 LHR	100%
Pemeriksaan Inspektorat Kab/Kota	2 LHP	2 LHP	100%
Probit Audit Pengadaan Barang dan Jasa (Belanja Modal ) tahun 2019 Tahap III	4 LHP	4 LHP	100%
Audit Tujuan tertentu/Kasus Dan Pengaduan Masyarakat	6 LHP	6 LHP	100%
<b>Outcome</b>			
Tersedianya Dokumen hasil pemeriksa bidang Belanja Modan dan barang milik daerah	100% dari capaian program	100% dari capaian program	100%

5. Kegiatan Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah, dengan capaian *output* dan *outcome* sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<b>Output</b>			
Pemeriksaan akhir tahun atas belanja barang/jasa tahun anggaran 2018 pada OPD Provinsi Banten	12 LHP	12 LHP	100%
Pemeriksaan Reguler atas belanja barang / jasa dab belanja modal dilingkungan OPD Pemerintah Provinsi Banten TA 2019 tahap I dan II	24 LHP	24 LHP	100%
Pemeriksaan atas Belanja Bansos TA 2019	1 LHR	1 LHR	100%
Konsultasi Eksternal Permintaan saran Inspektorat/Irban III kepada Kemenetrrian/Lembaga/BPK/BPKP	6 LAP	6 LAP	100%
Monitoring Pengelolaan Dana Desa TA 2018	4 LHP	4 LHP	100%
Pemeriksaan Bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Banten Kepada Pemerintah Kab/kota TA 2018 ( 2 tahap )	6 LHR	6 LHR	100%
Pemeriksaan dana bantuan operasional sekolah (BOS_) TA 2019 pada 8 kab/kota ( 2 tahap)	8 LHR	8 LHR	100%

Monev stockopname ( barang persediaan ) tahun akhir 2018	42 LAP	42 LAP	100%
Monev Stock opname ( Barang Persediaan ) per 31 Desember 2019	42 LAP	42 LAP	100%
Audit Tujuan tertentu	6 KASUS	6 KASUS	100%
Reviu atas belanja Hibah dan bansos TA 2019	1 LHR	1 LHR	100%
<b>Outcome</b>			
Tersedianya Dokumen hasil pemeriksaan bidang Belanja barang jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	100% dari Capaian proram	100% dari Capaian proram	100%

6. Kegiatan Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah, dengan capaian *output* dan *outcome* sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<b>Output</b>			
Evaluasi NSPK/Kinerja Pelayanan Publik/SPM Tahun Anggaran 2019	1 LHE	1 LHE	100%
Audit Tujuan tertentu	4 LHA	4 LHA	100%
Audit atas Pengaduan masyarakat	8 LAPORAN	8 LAPORAN	100%
Evaluasi SAKIP Kab/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2018	2 LAPORAN	2 LAPORAN	100%
Evaluasi LPPD Kab/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2019	1 LHE	1 LHE	100%
Pengawasan atas Administrasi Umum dan substantif Urusan Pemerintahan TA 2020 ( Urusan Wajib/Pilihan )	12 LAPORAN	12 LAPORAN	100%
Evaluasi LAKIP OPD se-Provinsi Banten Tahun 2017	4 LHE	4 LHE	100%
Pemantauan dan Tindak lanjut Laporan Hasil pengawasan Irban IV	4 LHP	4 LHP	100%
Pengawasan Masa Akhir Jabatan Bupati/Walikota (Kab.Lebak, Kota Serang,	2 LHP	2 LHP	100%

dan Kota Tangerang )			
Reviu Rencana Kerja ( Renaj OPD) Tahun Anggaran 2019	43 LAPORAN	43 LAPORAN	100%
Audit Manajemen Kepegawaian	1 LAPORAN	1 LAPORAN	100%
Lokakarya Pengawasan urusan Pemerintahan di daerah Provinsi Banten dan 8 Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten	2 LAPORAN	2 LAPORAN	100%
Rekam jejak bagi ASN yang akan menduduki jabatan	2 LAPORAN	2 LAPORAN	100%
Monev LHKPN	1 LAPORAN	1 LAPORAN	100%
Audit Kinerja	1 LAPORAN	1 LAPORAN	100%
Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	2 KEG	2 KEG	100%
<b>Outcome</b>			
Tersedianya Dokumen hasil pengawaasan bidang perencanaan pembangunan daerah dan Pengendalian Kepegawaian daerah	100% Capaian Program	100% Capaian Program	100%

7. Kegiatan Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi Banten, dengan capaian *output* dan *outcome* sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<b>Output</b>			
Pelaksanaan Pemeran Anti Korupsi Tingkat NASIONAL	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
Pelaksanaan kegiatan unit pengendalian geratipikasi (UPG) Provinsi Banten	2 kegiatan	2 kegiatan	100%
Pelaksanaan kegiatan komite integritas provinsi Banten	3 kegiatan	3 kegiatan	100%
pelaksanaan kegiatan renca aksi PPK Daerah provinsi Banten	2 kegiatabn	2 kegiatabn	100%
PELAKSANAAN KEGIATAN TIM SABER PUNGLI PROVINSI BANTEN TAHUN	4 kegiatan	4 kegiatan	100%



2019			
<b>Outcome</b>			
Terwujudnya Pedoman Pelaksanaan Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan di Bidang Pengawasan	100% dari capaian program	100% dari capaian program	100%

8. Kegiatan Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen kementerian, dengan capaian *output* dan *outcome* sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
<b>Output</b>			
Pemantauan Dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK – RI	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
Pemantauan Dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen Kementrian	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
Pembahasan TLHP BPKP RI atas Kerugian Daerah/Negara	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
<b>Outcome</b>			
Terkoordinasinya Penyelesaian Atas Pelanggaran dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100% dari capaian program	100% dari capaian program	100%

Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2019, Inspektorat telah melakukan pemeriksaan reguler baik dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten, dilingkungann Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Provinsi Banten, Pemeriksaan atas Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten pada desa di Provinsi Banten, Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada SKPD Pemerintah Provinsi Banten, Evaluasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Pemerintah Provinsi Banten, Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan SKPD Pemerintah Provinsi Banten, Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten, Evaluasi Pelayanan Publik pada Pemerintah Provinsi Banten, Evaluasi atas temuan BPK RI, dan Pemeriksaan kasus-kasus pengaduan masyarakat, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), dengan jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) sebanyak 448 LHP//LHE/LHR dan laporan dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH LAPORAN
1	Monitoring Dan Evaluasi Laporan Keuangan OPD Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018	43 LHE
2	Reviu Laporan Keuangan (LKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018	1 LHR
3	Reviu Renja Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun anggaran 2019	1 LHR
4	Reviu Renja Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun Anggaran 2018	1 LHR
5	Monitoring dan Kas Evaluasi Kas Opname TA 2018	8 LHE
6	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PPK BULD	8 LHE
7	Pemeriksaan operasional / Kinerja BLUD	8 LHP
8	Pemeriksaan operasional/ Kinerja Pengelolaan Pendapatan (Pajak daerah dan Restribusi )	24 LHP
9	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan SPIP SKPD	8 LHE
10	Audit dengan Tujuan tertentu / kasus dan pengaduan masyarakat	3 LHA
11	Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan daerah	36 LAPORAN
12	Pemantauan dan Tindak lanjut Hasil Pengawasan	8 LHE
13	Audit Belanja Modal akhir Tahun Anggaran 2018 pada OPD Provinsi Banten	12 LHP
14	Audit Belanja Modal Tahap I TA 2019 pada OPD Provinsi Banten	12 LHP
15	Audit Belanja Modal Tahap II TA 2019 pada OPD Provinsi Banten	12 LHP
16	Probitas Audit Pengadaan barang dan Jasa (Belanja Modal) Tahun 2019 Tahap I	4 LHP
17	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2019	20 LHP
18	Pengawasan Aset Kendaraan Dinas	13 LAPORAN
19	Reviu Penyerapan Anggaran (PA) , Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Triwulan I Tahun 2019	1 LHP
20	Reviu Penyerapan Anggaran (PA) , Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Triwulan II Tahun 2019	1 LHR
21	Reviu Penyerapan Anggaran (PA) , Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Triwulan IV Tahun 2018	1 LHR
22	Reviu Penyerapan Anggaran (PA) , Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Triwulan III Tahun 2018	1 LHR
23	Pemantauan Tindak lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Banten pada OPD Provinsi Banten	2 LHTL
24	Pemantauan Tindak lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Banten pada OPD Kabupaten / Kota	4 LHR
25	Pemeriksaan Inspektorat Kab/Kota	2 LHP
26	Probitas Audit Pengadaan Barang dan Jasa (Belanja Modal ) tahun 2018 Tahap II	0 LHP
27	Probitas Audit Pengadaan Barang dan Jasa (Belanja Modal ) tahun 2019 Tahap III	4 LHP
28	Audit Tujuan tertentu/Kasus Dan Pengaduan Masyarakat	6 LHP
29	Evaluasi NSPK/Kinerja Pelayanan Publik/SPM Tahun Anggaran 2019	1 LHE
30	Audit Tujuan tertentu	4 LHA
31	Audit atas Pengaduan masyarakat	8 LAPORAN
32	Evaluasi SAKIP Kab/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2018	2 LAPORAN
33	Evaluasi LPPD Kab/Kota se-Provinsi Banten Tahun 2019	1 LHE
34	Pengawasan atas Administrasi Umum dan substantif Urusan Pemerintahan TA 2020 ( Urusan Wajib/Pilihan )	12 LAPORAN
35	Evaluasi LAKIP OPD se-Provinsi Banten Tahun 2017	4 LHE
36	Pemantauan dan Tindak lanjut Laporan Hasil pengawasan Irban IV	4 LHP
37	Pengawasan Masa Akhir Jabatan Bupati/Walikota (Kab.Lebak, Kota Serang, dan Kota Tangerang )	2 LHP
38	Reviu Rencana Kerja ( Renaj OPD) Tahun Anggaran 2019	4 LAPORAN
39	Audit Manajemen Kepegawaian	1 LAPORAN
40	Lokakarya Pengawasan urusan Pemerintahan di daerah Provinsi Banten dan 8 Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten	2 LAPORAN
41	Rekam jejak bagi ASN yang akan menduduki jabatan	2 LAPORAN
42	Monev LHKPN	1 LAPORAN
43	Audit Kinerja	1 LAPORAN
44	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	2 KEG
45	Pemeriksaan akhir tahun atas belanja barang/jasa tahun anggaran 2018 pada OPD Provinsi Banten	12 LHP
46	Pemeriksaan Reguler atas belanja barang / jasa dan belanja modal dilindungi OPD Pemerintah Provinsi Banten TA 2019 tahap I dan II	24 LHP
47	Pemeriksaan atas Belanja Bansos TA 2019	1 LHR
48	Konsultasi Eksternal Permintaan saran Inspektorat/Irban III kepada Kemenetrrrian/Lembaga/BPK/BPKP	6 LAPORAN
49	Monitoring Pengelolaan Dana Desa TA 2018	4 LHP
50	Pemeriksaan Bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Banten Kepada Pemerintah Kab/kota TA 2018 ( 2 tahap )	6 LHR
51	Pemeriksaan dana bantuan operasional sekolah (BOS ) TA 2019 pada 8 kab/kota ( 2 tahap)	8 LHR
52	Monev stockopname ( barang persediaan ) tahun akhir 2018	42 LAPORAN
53	Monev Stock opname ( Barang Persediaan ) per 31 Desember 2019	42 LAPORAN
54	Audit Tujuan tertentu	6 KASUS
55	Reviu atas belanja Hibah dan bansos TA 2019	1 LHR
56	Peningkatan Penyelenggaraan SPIP	1 LAPORAN
	JUMLAH	448 LAPORAN

Sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 223 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang tertuang pada Pasal 34 sebagai berikut :

- (1) Pimpinan satuan kerja penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi, kabupaten/kota dan Desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan;
- (2) Menteri, Menteri Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
- (3) Wakil Gubernur, Wakil Bupati/Wakil Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;

Selanjutnya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa :

- 1) Wakil Gubernur, Wakil Bupati/ Wakil Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
- 2) Pimpinan satuan kerja penyelenggara Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Desa selaku entitas wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan/ atau dikenakan sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
- 3) Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari entitas tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan terkait keuangan negara, maka Inspektorat Provinsi, Kabupaten/ Kota menyerahkan kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) untuk penyelesaian status tindak lanjutnya.

Berikut ini adalah progres Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Banten pada SKPD Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten :

A. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pada SKPD Pemerintah Provinsi Banten

**JUMLAH LAPORAN HASIL PENGAWASAN (LHP)  
TAHUN 2019**

NO	JENIS PENGAWASAN	TAHUN 2019
1	AUDIT	221
2	REVIU	95
3	MONEV	119
4	ATT	51
5	KONSULTASI DAN PENGAWASAN LAINNYA	63
6	JUMLAH LHP	549
7	JUMLAH TEMUAN	1.434
8	JUMLAH REKOMENDASI	2.488
	NILAI KERUGIAN (Rp)	11,113 M

CATATAN : HASIL PEMERIKSAAN SAMPAI DENGAN SEMESTER II TAHUN 2019

Nilai Kerugian Rp. 11.113.499.300,48

Dikembalikan Rp. 2.133.804.476,13

Sisa Rp. 8.979.694.924.35

**B. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pada SKPD Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten**

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH LHP	JUMLAH REKOMENDASI S.D TAHUN 2019	JUMLAH YANG TELAH DISELESAIKAN S.D TAHUN 2019	DALAM PROSES
1	KABUPATEN LEBAK	6	64	22	42
2	KABUPATEN PANDEGLANG	1	26	12	14
3	KABUPATEN SERANG	4	7	7	0
4	KOTA SERANG	1	20	0	20
5	KOTA CILEGON	0	0	0	0
6	KABUPATEN TANGERANG	0	0	0	0
7	KOTA TANGERANG	1	20	0	20
8	KOTANG TANGERANG SELATAN	2	11	0	11
	<b>JUMLAH</b>	<b>15</b>	<b>148</b>	<b>41</b>	<b>107</b>

Nilai Kerugian Daerah sebesar Rp. 3.718.534.802,92

Dikembalikan ke Kas daerah Rp. 3.707.346.668,89

Sisa Rp. 11.188.134,03

B. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Bantuan Keuangan Desa/kelurahan Pada 8 Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH LHP	JUMLAH REKOMENDASI S.D TAHUN 2019	JUMLAH YANG TELAH DISELESAIKAN S.D TAHUN 2019	DALAM PROSES
1	KABUPTAEN LEBAK		0	0	0
2	KABUPATEN PANDEGLANG	1	8	0	8
3	KABUPATEN SERANG	5	42	1	41
4	KOTA SERANG	2	15	1	14
5	KOTA CILEGON		0	0	0
6	KABUPATEN TANGERANG	1	7	0	7
7	KOTA TANGERANG		0	0	0
8	KOTA TANGERANG SELATAN		0	0	0
JUMLAH			72	2	70

Nilai Kerugian Daerah sebesar Rp. 21.263.650,00

Dikembalikan ke Kas daerah Rp. -

Sisa Rp. 21.263.650,00

### 3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Alokasi APBD Murni Inspektorat Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 dengan Total Belanja daerah sebesar Rp. 72.772.000.000,00 terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 42.896.000.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 29.876.000.000,00 pada alokasi APBD Perubahan Tahun 2019 Inspektorat Provinsi Banten mengalami penambahan pada Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 3.104.000.000,00 ( Rp. 42.896.000.000,00 menjadi Rp. 46.000.000.000,00 ) pada Belanja langsung berkurang sebesar Rp. 393.493.000,00 ( Rp. 29.876.000.000,00 menjadi Rp. 29.482.507.000,00 ) atas dasar rasionalisasi anggaran.

Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai 2 (dua) Program dan 17 (Tujuh belas) Kegiatan yang tercantum dalam DPA Murni Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program kegiatan Bulan Januari 2019 sampai dengan September 2019 sedangkan Alokasi APBD Perubahan Inspektorat Provinsi Banten TA. 2019 pelaksanaan program kegiatan bulan Oktober 2019 samapai dengan Desember 2019. Rincian alokasi penggunaan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 2.1**  
**Alokasi Penggunaan Dana APBD Perubahan Belanja Langsung Tahun 2019**

No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
1	2	3
<b>A</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>46.000.000.000</b>
1	Gaji dan Tunjangan Pegawai	9.274.160.598
2	Tambahan Penghasilan PNS	36.725.839.402
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>29.484.607.000</b>
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	22.288.000
2	Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	87.865.000
3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	3.424.845.500
4	Peningkatan Kapasitas Aparatur	1.623.990.500
5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	2.600.378.200
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor	4.580.267.000
7	Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan luar Daerah	1.200.000.000
8	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	209.126.500

9	Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	301.478.000
10	Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	7.125.293.000
11	Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	1.922.895.800
12	Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah	2.335.990.000
13	Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	2.167.527.300
14	Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi di lingkungan Provinsi Banten	1.549.772.200
15	Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen kementerian	175.690.000
16	Penyediaan Data Pembangunan Sektoral	50.700.000
17	Peningkatan Pengelolaan Kerarsipan dan pelayanan Perpustakaan	106.500.000
	<b>TOTAL ANGGARAN A DAN B</b>	<b>75.484.607.000</b>

Realisasi anggaran pada akhir tahun 2019 pada Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung sebesar Rp. 42.622.351.381,00 mencapai 81.57 % dari Rp. 52.251.150.000,00 dengan pencapaian realisasi fisik 93.67%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.

## 2.2

LAPORAN RINCIAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN PERIODE BULAN OKTOBER S.D DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2019								
No.	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN		REALISASI FISIK ( % )	KET
			(Rp)	%	(Rp)	%		
1	2	3	4		5		6	7
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	46.000.000.000	39.853.323.641	86,64	6.146.676.359	13,36	86,64	
1	Gaji dan Tunjangan Pegawai	9.274.160.598	7.039.532.292	75,90	2.234.628.306	24,10		
2	Tambahan Penghasilan PNS	36.725.839.402	32.813.791.349	89,35	3.912.048.053	10,65		
B	BELANJA LANGSUNG	29.482.507.000	23.882.248.547	81,00	5.600.258.453	19,00	93,68	
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	22.288.000	22.288.000	100,00	-	-	100,00	
2	Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	87.865.000	79.182.800	90,12	8.682.200	9,88	98,00	
3	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	3.424.845.500	2.867.032.295	83,71	557.813.205	16,29	97,50	
4	Peningkatan Kapasitas Aparatur	1.623.990.500	1.126.821.345	69,39	497.169.155	30,61	90,00	
5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	2.600.378.200	2.178.657.411	83,78	421.720.789	16,22	95,00	
6	Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor	4.580.267.000	4.390.438.713	95,86	189.828.287	4,14	100,00	
7	Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan luar Daerah	1.200.000.000	1.160.909.250	96,74	39.090.750	3,26	100,00	
8	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	209.126.500	208.226.500	99,57	900.000	0,43	100,00	
9	Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	299.378.000	230.511.800	77,00	68.866.200	23,00	92,00	
10	Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	7.125.293.000	5.902.457.200	82,84	1.222.835.800	17,16	95,00	
11	Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	1.922.895.800	1.380.409.300	71,79	542.486.500	28,21	88,00	
12	Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah	2.335.990.000	1.487.004.000	63,66	848.986.000	36,34	82,00	
13	Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	2.167.527.300	1.296.466.400	59,81	871.060.900	40,19	82,00	
14	Pelaksanaan Pencegahan dan pemberantasan Korupsi di lingkungan Provinsi Banten	1.549.772.200	1.291.112.133	83,31	258.660.067	16,69	90,00	
15	Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen kementerian	175.690.000	110.522.400	62,91	65.167.600	37,09	85,00	
16	Penyediaan Data Pembangunan Sektoral	50.700.000	45.449.000	89,64	5.251.000	10,36	98,00	
17	Peningkatan Pengelolaan Kerarsipan dan pelayanan Perpustakaan	106.500.000	104.760.000	98,37	1.740.000	1,63	100,00	
	TOTAL ANGGARAN A DAN B	75.482.507.000	63.735.572.188	84,46	11.746.934.812	15,54	90,16	



## **a. Permasalahan dan Solusi**

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada belanja tidak langsung dan belanja langsung Inspektorat Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, akan tetapi ada permasalahan hampir semua kegiatan yang realisasi fisik ada 1 kegiatan mencapai 100 % dan 16 kegiatan diatas 82 % untuk Realisasi keuangan tidak mencapai 100% dikarenakan ada beberapa factor permasalahan yang ada yang akan diuraikan dibawah ini untuk menjadi bahan evaluasi pada perencanaan program kegiatan di tahun mendatang, permasalahan tersebut antara lain :

### **A. Belanja Tidak Langsung:**

Kegiatan yang mencapai target penyerapan anggaran dengan kondisi realisasi fisik dan keuangan pada Belanja Tidak langsung sebagai berikut :

1. Gaji dan Tunjangan dengan progress fisik 86.64% dan Keuangan 75.90 % target 100% sisa keuangan 24.10 % disebabkan adanya sisa acres anggaran dan kekosongan Pejabat Eselon III , 1 orang dan Eselon IV 1 orang.
2. Tambahan penghasilan PNS dengan progress fisik 86.64 % dan Keuangan 89.35 % target 100% sisa keuangan 10.65 % disebabkan adanya sisa acres anggaran dan kekosongan Pejabat Eselon III , 1 orang dan Eselon IV 1 orang.

### **B. Belanja Langsung :**

Kegiatan yang mencapai target penyerapan anggaran dengan kondisi realisasi fisik dan keuangan pada Belanja Langsung sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset dengan progress fisik 100% dan Keuangan 100% target 100% sisa keuangan 0% .
2. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor dengan progress fisik 100% dan Keuangan 95.86 % target 100% sisa keuangan 4.14 % disebabkan adanya Efisiensi Kontrak dan Efisiensi Nilai barang dan Jasa.
3. Kegiatan Pemeliharaan sarana dan Prasarana kantor dengan progress fisik 95 % dan Keuangan 83.78 % target 100% sisa keuangan 16.22 % disebabkan adanya efisiensi kontrak dan efisiensi nilai barang dan jasa. disesuaikan dengan kebutuhan pemeliharaan.
4. Kegiatan Peningkatan kapasitas Aparatur dengan progress fisik 90 % dan Keuangan 69.39 % target 100% sisa keuangan 30.61 % disebabkan adanya kegiatan Bimtek untuk tenaga fungsional tidak bisa dilaksanakan karena tidak cukup waktu bersamaan dengan jadwal pengawasan.

5. Kegiatan Penyediaan Barang dan jasa Perkantoran dengan progress fisik 97.50 % dan Keuangan 83.71% target 100% sisa keuangan 16.29 % disebabkan adanya efesiensi kontrak dan efesiensi nilai barang dan jasa serta adanya penyesuaian kebutuhan biaya rutin kantor.
6. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi kedalam dan luar daerah dengan progress fisik 100% dan Keuangan 96.74 % target 100% sisa keuangan 3.26 % disebabkan penyerapan perjalanan dinas dalam daerah tidak terserap secara maksimal karena sesuai dengan kebutuhan.
7. Kegiatan Perencanaan , evaluasi dan pelaporan dengan progress fisik 98 % dan Keuangan 90.12 % target 100% sisa keuangan 9.88 % disebabkan adanya efesiensi kontrak dan efesiensi nilai barang dan jasa.
8. Kegiatan Data Pembangunan Sektoral dengan progress fisik 98 % dan Keuangan 89.64 % target 100% sisa keuangan 10.36 % disebabkan adanya efesiensi kontrak barang dan jasa dan Narasumber.
9. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan dengan progress fisik 100% dan Keuangan 98.37 % target 100% sisa keuangan 1.63 % adanya efesiensi kontrak.
10. Kegiatan Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan dengan progress fisik 100 % dan Keuangan 99.57 % target 100% sisa keuangan 0.43 % disebabkan adanya efesiensi kontrak dan efesiensi nilai barang dan jasa.
11. Kegiatan Evaluasi hasil pembinaan dan pengawasan Provinsi Banten dengan progress fisik 92 % dan Keuangan 77.00 % Target 100% sisa keuangan 23.00 % disebabkan adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan disesuaikan dengan jadwal pusat untuk kegiatan Saber pungli.
12. Kegiatan Pengawasan Internal Bidang Pendapatan dengan progress fisik 95 % dan Keuangan 82.84 % target 100% sisa keuangan 17.16 % disebabkan adanya efesiensi Honorarium Narasumber dan perjalanan dinas dalam daerah karena adanya pelaksanaan pengawasan diluar PKPT.
13. Kegiatan Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah dengan progress fisik 88 % dan Keuangan 71.79 % target 100% sisa keuangan 28.21 % disebabkan adanya efesiensi Perjalanan dinas dan Penginapan serta Narasumber dari pelaksanaan pengawasan.
14. Kegiatan Pengawasan Internal Pengelolaan Bidang Belanja Barang dan jasa dan Bantuan Keuangan daerah dengan progress fisik 82 % dan Keuangan 59.81 % target 100% sisa keuangan 40.19 % disebabkan adanya pengeluaran anggaran disesuaikan dengan adanya kasus-kasus yang masuk di Inspektorat.dan perjalanan dinas dalam dan luar daerah pelaksanaan pengawasan diluar PKPT.
15. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah dengan progress fisik 82 % dan Keuangan 63.66 % target 100% sisa keuangan 36.24 % disebabkan adanya efesiensi Honorarium Narasumber, Perjalanan dinas pengawasan dalam penanganan ATT.yang disesuaikan dengan pelaksanaan pengawasan.
16. Kegiatan Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI, BPKP dan Itjen Kementerian dengan progress fisik 85 % dan Keuangan 62.91 % target 100% sisa keuangan 37.09 % disebabkan adanya efesiensi Kontrak dan perjalanan dinas yang tidak terserap.

17. Kegiatan Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi Banten dengan progress fisik 90 % dan Keuangan 83.31 % Target 100% sisa keuangan 16.69 % disebabkan adanya efisiensi kontrak dan perjalanan dinas yang tidak terserap serta Belanja barang dan Jasa.

Perbandingan belanja operasi dan belanja modal pada Belanja Langsung seperti tercantum dalam tabel berikut:

Belanja	APBD (Rp)	Perubahan APBD (Rp)	Realisasi TA. 2019	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Belanja Operasi	28.167.000.000	24.904.340.000	16.988.612.222	82.78
Belanja Modal	1.709.000.000	4.580.267.000	3.534.013.463	77.16
JUMLAH	29.876.000.000	29.484.607.000	20.522.625.685	69.60

Indikator pencapaian target kinerja untuk tahun berjalan dapat dicermati melalui: a) optimalisasi capaian kinerja output pada sejumlah input; atau b) minimalisasi jumlah input yang dikeluarkan untuk menghasilkan sejumlah output. Jumlah input berdasarkan nilai uang (*in monetary term*) merupakan batas tertinggi belanja yang dikeluarkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Murni Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019 sebesar **Rp. 29.876.000.000,00** dan DPA Perubahan Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp. 29.484.607.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 20.522.625.685,00** atau **69.60%** dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi di Inspektorat Provinsi Banten APBD TA. 2019 antara lain meliputi belanja pegawai dan belanja barang sebesar **Rp 28.167.000.000,00** dan Perubahan APBD TA. sebesar **Rp. 24.904.340.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 16.988.612.222,00** atau **82.78 %**;
2. Belanja Modal, yaitu belanja yang dimaksudkan untuk perolehan aset dengan manfaat lebih dari satu tahun dalam rangka penyediaan sarana prasarana pemerintahan ditargetkan pada APBD Murni sebesar **Rp 1.709.000.000,00** dan Perubahan APBD TA. 2019 sebesar **Rp. 4.580.267.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 3.534.013.463,00** atau **77.16%**.

### **3.4 EVALUASI KINERJA**

Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya. Evaluasi kinerja merupakan analisis dan interpretasi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja. Tujuan dilakukannya evaluasi kinerja adalah agar organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang. Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Inspektorat Provinsi Banten tahun 2019 berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja yang mencapai target.

### **3.5 PERMASALAHAN DAN SOLUSI**

Dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tentunya terdapat kendala dan hambatan yang harus dihadapi oleh Inspektorat Provinsi Banten. Masalah umum yang dihadapi Inspektorat Provinsi Banten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Adanya pelaksanaan tugas pengawasan di luar Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sehingga jadwal pelaksanaan tugas yang sudah di rencanakan terhambat, hal ini berdampak pada terlambatnya pelaksanaan kegiatan dan pemeriksaan.
2. Kurang kooperatifnya SKPD dalam penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, hal ini berdampak pada masih banyaknya temuan-temuan hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti.
3. Keterlambatan dalam penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan, hal ini disebabkan adanya keterlambatan SKPD dalam menyampaikan SPJ kegiatan yang akan diperiksa, begitu pula dengan konfirmasi Naskah Hasil Pemeriksaan.
4. Banyaknya laporan kasus pengaduan masyarakat, namun tidak didukung dengan anggaran yang memadai. Hal ini berakibat tidak tertanganinya seluruh kasus-kasus pengaduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat.
5. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dibidang pengawasan khususnya tenaga Fungsional Auditor dan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD).

Untuk mengatasi permasalahan diatas, upaya-upaya pemecahan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan program kerja pengawasan harus disesuaikan dengan tugas pengawasan di luar PKPT, sehingga jadwal pengawasan tidak terganggu, Hal ini hasil evaluasi kegiatan pengawasan sebelumnya.
2. Untuk mengatasi belum optimalnya penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh SKPD, Inspektorat telah membuat surat edaran maupun teguran kepada SKPD, dan melakukan koordinasi secara intensif dengan SKPD terkait penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
3. Untuk mengatasi keterlambatan dalam penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan, dapat diatasi dengan meningkatkan koordinasi pada saat penyampaian SPT pemeriksaan kepada SKPD dengan penekanan agar PPTK dapat kooperatif dengan tim pemeriksa.
4. Peningkatan/ penambahan anggaran untuk penanganan kasus-kasus pengaduan masyarakat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi banyaknya kasus-kasus pengaduan masyarakat yang belum ditangani.
5. Untuk mengatasi keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dibidang pengawasan, diupayakan melalui penambahan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi tenaga Fungsional Auditor dan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), dan memberikan kesempatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkompeten untuk mengisi kekurangan tenaga Fungsional Auditor dan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) sesuai dengan yang dipersyaratkan.

## **BAB. IV**

### **PENUTUP**

Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019 telah menyampaikan laporan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan pada pelaksanaan pembangunan dengan menerapkan regulasi sebagai dasar kinerja dalam mengawasi semua pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian hasil kinerja di bidang pembinaan dan pengawasan, yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Inspektorat Provinsi Banten dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunan. Disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019.

Berbagai upaya telah dilakukan Inspektorat Provinsi Banten sebagai salah satu perangkat daerah untuk mewujudkan birokrasi yang akuntabel, efektif, efisien, bersih serta berorientasi kepada kebutuhan masyarakat. Belum seluruh upaya tersebut mencapai hasil sesuai dengan harapan, namun setidaknya berbagai upaya tersebut telah berjalan pada jalur yang benar. Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan melalui penyusunan kelembagaan yang efektif, ketatalaksanaan yang efisien, ketersediaan SDM aparatur yang profesional, peningkatan akuntabilitas, penerapan sistem pengawasan yang integral, penerapan budaya kerja dan pada akhirnya mampu mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam upaya tersebut, maka pada tahun mendatang Inspektorat Provinsi Banten akan melakukan berbagai langkah koordinasi pembinaan dengan berbagai instansi pemerintah terkait untuk mensinergikan dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan yang terkait dengan pembangunan di bidang pembinaan dan pengawasan.

Kiranya LAKIP Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi Lembaga Teknis Inspektorat Provinsi Banten, LAKIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu kontribusi penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa yang akan datang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Provinsi Banten tahun 2019 dapat tersusun dengan baik dan semoga dapat memberikan gambaran dan harapan bagi kita semua untuk memajukan pembangunan di Provinsi Banten khususnya bidang pembinaan dan pengawasan.

Serang, Januari 2020

Inspektur Provinsi Banten

Drs. H. E. Kusmayadi, M.Si

NIP: 19610323-18903 1009

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**LAMPIRAN 1**

**PENETAPAN KINERJA TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA TAHUNAN ( RKT )**  
**KEGIATAN INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA KEGIATAN DAN TOLOKUKUR	SASARAN			PAGU ANGGARAN	BOBOT
		TARGET KINERJA	NAMA KELOMPOK	LOKASI		
					<b>42.896.000.000,00</b>	<b>100</b>
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>					
	1 Gaji dan Tunjangan pegawai	1 Tahun Anggaran	Aparatur Inspektorat	Serang	6.232.135.756,00	14,53
	2 Tambahan penghasilan PNS	1 Tahun Anggaran	Aparatur Inspektorat	Serang	36.663.864.244,00	85,47
					<b>29.876.000.000,00</b>	
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>					
1	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	100%	Aparatur Inspektorat	Provinsi Banten	113.815.000,00	0,38
	1 Penyusunan Laporan evaluasi Program dan Kegiatan	18 Dok		Serang	5.695.000,00	5,00
	2 Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	6 Dok		Serang	108.120.000,00	0,36
2	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	100%	Aparatur Inspektorat		37.148.000,00	0,12
	1 Penyusunan Dokumen Laporan keuangan	4 dok		Serang	27.764.000,00	0,09
	2 Penyusunan Laporan Dokumen Perpajakan	1 Dok		Serang	9.384.000,00	0,03
3	Penyediaan Barang dan Jasa perkantoran	100%	Aparatur Inspektorat		2.980.000.000,00	9,97
	1 Operasional Kantor tidak tetap	25 orang		Serang	547.400.000,00	1,83
	2 Penyediaan Barang Habis Pakai	12 bulan		Serang	685.324.200,00	2,29
	3 Penyediaan Operasional Jasa Kantor	12 bulan		Serang	698.280.000,00	2,34
	4 Penyediaan bahan Cetak	12 bulan		Serang	87.783.800,00	0,29
	5 Penyediaan BBM.	19R4/14R2		Serang	361.692.000,00	1,21
	6 Penyediaan makan dan Minum kantor	12 bulan		Serang	599.520.000,00	2,01
4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	100%	Aparatur Inspektorat		1.709.000.000,00	5,72
	1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	5 paket, 41 Unit		Serang	1.709.000.000,00	5,72
5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	100%	Aparatur Inspektorat		1.373.800.000,00	4,60
	1 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan		Serang	470.980.000,00	1,58
	2 Perawatan dan pemeliharaan Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) dan 2 (Dua)	19 R4 dan 14 R2		Serang	703.120.000,00	2,35
	3 Pemeliharaan Gedung Kantor, Jasa Kebersihan Gedung dan Halaman Kantor Inspektorat Provinsi Banten	4770m2		Serang	199.700.000,00	0,67
6	Peningkatan Kapasitas Aparatur	100%	Aparatur Inspektorat		1.101.175.500,00	3,69
	1 Peningkatan Kopetensi Aparatur	143 orang		Provinsi Banten dan luar Provinsi	1.101.175.500,00	3,69
7	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam dan Keluar daerah	100%	Aparatur Inspektorat		800.000.000,00	2,68
	1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam daerah	12 Bulan		Provinsi Banten	156.095.000,00	0,52

NO	NAMA KEGIATAN DAN TOLOKUKUR	SASARAN			PAGU ANGGARAN	BOBOT
		TARGET KINERJA	NAMA KELOMPOK	LOKASI		
	2 Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah	12 Bulan		Luar Provinsi	643.905.000,00	2,16
8	<b>Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan</b>	100%	Aparatur Inspektorat		540.000.000,00	1,81
	1 Tatakelola Arsip	12 Bln		Serang	540.000.000,00	1,81
9	<b>Penyediaan Data Pembangunan Sektoral</b>	100%	Publik		60.700.000,00	0,20
	1 Penyusunan profil kinerja program perangkat daerah	4 Triwulan		Serang	19.140.000,00	0,06
	2 pengelolaan Website Pemerintah daerah	12 Bln		Serang	20.780.000,00	0,07
	3 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID)	4 Triwulan		Serang	20.780.000,00	0,07
10	<b>Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan</b>	100%	OPD Prov dan Kab/Kota		209.126.500,00	0,70
	1. Penyusunan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten Tahun 2020	1 Pergub Jakwas 2020		Serang	136.926.500,00	0,46
	2 Penyusunan Peraturan Bidang Pembinaan dan Pengawasan lainnya	4 Dok		Serang	72.200.000,00	0,24
11	<b>Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten</b>	100%	OPD Prov dan Kab/Kota		299.378.000,00	1,00
	1 Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan semester dan Tahunan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019	3 keg		Provinsi Banten	9.500.000,00	0,03
	2 Penyusunan usulan daftar Obyek Pemeriksaan Tahunan (DOPT) Tahun 2017 dan UKPT Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019	2 Dok		Provinsi Banten	16.800.000,00	0,06
	3 Rakorwasda antara Inspektorat Provinsi Banten dengan Inspektorat Kab/kota se-Provinsi Banten dan seluruh SKPD Provinsi Banten	1 keg		Luar Provinsi	52.954.000,00	0,18
	4 Rapat Koordinasi (Sarasehan) antara Inspektorat Provinsi Banten dengan Inspektorat Kab/Kota se-Provinsi Banten	1 keg		Luar Provinsi	25.458.000,00	0,09
	5 Rapat Pemutahiran Data Hasil pemeriksaan 14 Itjen Kementerian	1 keg		Luar Provinsi	37.748.000,00	0,13
	6 Rapat Pimpinan evaluasi hasil pengawasan Tahun 2019	4 keg		Provinsi Banten	113.520.000,00	0,38
	7 Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional (Rakorwasnas) antara Inspektorat Provinsi Banten dengan Itjen Kementerian	1 keg		Luar Provinsi	43.398.000,00	0,15
12	<b>Pengawasan Internal Bidang Pendapatan</b>	100%	OPD Prov dan Kab/Kota		10.798.492.000,00	36,14
	1 Monitoring dan evaluasi Laporan keuangan OPD Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018	43 dok		Provinsi Banten	477.410.000,00	1,60
	2 Reviu Laporan keuangan (LKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2018	1 dok		Provinsi Banten	298.560.000,00	1,00

NO	NAMA KEGIATAN DAN TOLOKUKUR	SASARAN			PAGU ANGGARAN	BOBOT
		TARGET KINERJA	NAMA KELOMPOK	LOKASI		
	3 Reviu Renja Kerja dan Anggaran (RKA ) Tahun Anggaran 2020	1 Dok		Provinsi Banten	181.172.000,00	0,61
	4 Reviu Renja Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP ) Tahun Anggaran 2019	1 Dok		Provinsi Banten	169.051.000,00	0,57
	5 Monitoring dan Evaluasi Kas opname TA 2019	1 Dok		Provinsi Banten	135.875.000,00	0,45
	6 Pemeriksaan Operasional/Kinerja BLUD	8 Dokumen		Provinsi Banten	207.941.000,00	0,70
	7 Pemeriksaan Operasional/Kinerja Pengelolaan Pendapatan (pajak daerah dan retribusi)	24 Dokumen		Provinsi Banten	910.817.000,00	3,05
	10 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan SPIP SKPD	8 Dok		Provinsi Banten	117.722.000,00	0,39
	11 Audit Dengan Tujuan Tertentu/Kasus dan Pengaduan Masyarakat	3 dok		Provinsi Banten	610.121.000,00	2,04
	12 Pemantauan dan Tindaklanjuti Hasil pengawasam	4 Dok		Provinsi Banten	167.296.000,00	0,56
	13 Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan daerah	12 Dok		Provinsi Banten	7.522.527.000,00	25,18
13	Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	100%	OPD Prov dan Kab/Kota		2.391.590.000,00	8,01
	1 Audit BMD Akhir Tahun Anggaran 2018 pada OPD Provinsi Banten	12 LHP		Provinsi Banten	277.450.000,00	0,93
	2 Reviu penyerapan anggaran (PA) Pengadaan barang/Jasa (PBJ) TW.4 tahun 2018	1 LHR		Provinsi Banten	51.850.000,00	0,17
	3 Probit Audit Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2018 Tahap I	12 LHP		Provinsi Banten	110.500.000,00	0,37
	4 Reviu penyerapan anggaran (PA) Pengadaan barang/Jasa (PBJ) TW.1 tahun 2019	1 LHR		Provinsi Banten	50.850.000,00	0,17
	5 pengawasan Aset kendaraan Dinas	33 lap		Provinsi Banten	168.750.000,00	0,56
	6 Monitoring Tindaklanjuti Hasil pengawasan Inspektorat Provinsi Banten ( OPD Provinsi )	4 LHTL		Provinsi Banten	59.550.000,00	0,20
	7 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan barang Milik Daerah (BMD) tahun 2018	20 LHP		Provinsi Banten	134.000.000,00	0,45
	8 Probit Audit Pengadaan barang dan Jasa (Belanja Modal ) Tahun 2019 Tahap II	12 LHP		Provinsi Banten	114.800.000,00	0,38
	9 Reviu penyerapan anggaran (PA) Pengadaan barang/Jasa (PBJ) TW.II tahun 2019	1 LHR		Provinsi Banten	46.100.000,00	0,15
	10 Audit Belanja Modal Tahap I TA 2019 pada OPD Provinsi Banten	12 LHP		Provinsi Banten	344.600.000,00	1,15
	11 Pemeriksaan Inspektorat kab/kota	2 LHP		Provinsi Banten	60.300.000,00	0,20

NO	NAMA KEGIATAN DAN TOLOKUKUR	SASARAN			PAGU ANGGARAN	BOBOT
		TARGET KINERJA	NAMA KELOMPOK	LOKASI		
	12 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Banten pada OPD Kab/kota	2 TLHTL		Provinsi Banten	51.950.000,00	0,17
	13 Reviu penyerapan anggaran (PA) Pengadaan barang/Jasa (PBJ) TW.II tahun 2019	1 LHR		Provinsi Banten	114.850.000,00	0,38
	14 Probitas Audit Pengadaan barang dan Jasa ( Belanja Modal ) Tahun 2019 Tahap III	12 LHP		Provinsi Banten	147.500.000,00	0,49
	15 Audit Belanja Modal Tahap II TA 2019 pada OPD Provinsi Banten	22 LHP		Provinsi Banten	416.900.000,00	1,40
	16 Audit Dengan Tujuan Tertentu/Kasus dan Pengaduan Masyarakat	12LHP		Provinsi Banten	241.640.000,00	0,81
14	Pengawasan Internal Pengelolaan Bidang Belanja Barang dan jasa dan Bantuan Keuangan daerah	100%	OPD Prov dan Kab/Kota		2.637.500.000,00	8,83
	1 Pemeriksaan Akhir Tahun Atas Belanja Barang/Jasa Tahun Anggaran 2018 pada OPD Provinsi Banten	12 LHP		Provinsi Banten	230.056.000,00	0,77
	2 Pemeriksaan Reguler Atas Belanja Barang/Jasa Dilingkungan OPD Pemerintah Provinsi Banten TA 2019	24 LHP		Provinsi Banten	365.532.000,00	1,22
	3 Reviu atas Dokumen Hibah dan Bansos TA 2019	1 LHP		Provinsi Banten	12.030.000,00	0,04
	4 Pemeriksaan Atas Belanja Hibah dan Bansos TA 2019	12 LHP		Provinsi Banten	160.116.000,00	0,54
	5 Peningkatan Penyelenggaraan SPIP	4 Lap		Provinsi Banten	34.480.000,00	0,12
	6 Monitoring Pengelolaan Dana Desa TA 2019	4 LHP		Provinsi Banten	475.816.000,00	1,59
	7 Pemeriksaan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten kepada Kab/Kota TA 2018	6 LHP		Provinsi Banten	320.820.000,00	1,07
	8 Pemeriksaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOSDA TA 2019 pada 8 Kab/Kota	8 LHP		Provinsi Banten	427.760.000,00	1,43
	9 Monev Stok Opname (Barang Persediaan tahun akhir 2019)	1 LHP		Provinsi Banten	112.732.000,00	0,38
	10 Monev Stok Opname (Barang Persediaan) per 31 Desember 2018	42 LHP		Provinsi Banten	38.832.000,00	0,13
	11 Audit Tujuan tertentu	6 LHP		Provinsi Banten	232.696.000,00	0,78
	12 Konsultasi Eksternal Permintaan saran Inspektorat/Irban III kepada Kementerian/Lembaga?BPK/BPKP dll	42 Lap		Provinsi Banten	226.630.000,00	0,76
15	Pelaksanaan Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah	100%	OPD Prov dan Kab/Kota		3.211.775.000,00	10,75
	1 Evaluasi Pengujian /penilaian atas NSPK/Kinerja Pelayanan Publik/SPM Tahun Anggaran 2019	4 LHE		Provinsi Banten	93.700.000,00	0,31

NO	NAMA KEGIATAN DAN TOLOKUKUR	SASARAN			PAGU ANGGARAN	BOBOT
		TARGET KINERJA	NAMA KELOMPOK	LOKASI		
	2 Pengawasan atas Administrasi Umum dan Substantif Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2019 (Urusan Wajib/Pilihan)	12 Lap		Provinsi Banten	568.100.000,00	1,90
	3 Evaluasi Mandiri LPPD Provinsi Banten Tahun 2018	1 LHE		Provinsi Banten	64.000.000,00	0,21
	4 Reviu LAKIP Provinsi Banten Tahun 2018	1 LAP		Provinsi Banten	72.400.000,00	0,24
	5 Evaluasi LAKIP - OPD se-Provinsi Banten 2018	4 LHE		Provinsi Banten	169.900.000,00	0,57
	6 Evaluasi LPPD KAB/KOTA-se-Provinsi Banten 2018	8 LHE		Provinsi Banten	628.600.000,00	2,10
	7 Evaluasi SAKIP KAB/KOTA se-Provinsi Banten 2018	2 LAP		Provinsi Banten	209.200.000,00	0,70
	8 Pengawasan Masa Akhir Jabatan Bupati/Walikota (Kab. Lebak, dan Kota Tangerang)	2 LHP		Provinsi Banten	343.625.000,00	1,15
	9 Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2019	1 LAP		Provinsi Banten	48.100.000,00	0,16
	10 Reviu Rencana Kerja ( Renja OPD ) Tahun Anggaran 2020	4 LAP		Provinsi Banten	51.900.000,00	0,17
	11 Audit Tujuan Tertentu	4 LHA		Provinsi Banten	32.600.000,00	0,11
	12 Audit Manajemen Kepegawaian	4 LHA		Provinsi Banten	63.200.000,00	0,21
	13 Audit atas Pengaduan masyarakat	28 LHA		Provinsi Banten	349.600.000,00	1,17
	14 Monitoring Tindak Lanjut Laporan Hasil pengawasan Irban IV	4 LHP		Provinsi Banten	121.400.000,00	0,41
	15 Rekam Jejak bagi ASN yang akan menduduki jabatan	2 lap		Provinsi Banten	31.500.000,00	0,11
	16 Monitoring dan evaluasi LHKPN	1 lap		Provinsi Banten	21.500.000,00	0,07
	17 Audit Kinerja	1 lap		Provinsi Banten	184.800.000,00	0,62
	18 Lokakarya Pengawasan Urusan Pemerintahan di daerah Provinsi Banten dan 8 kab/kota se-Provinsi Banten	2 lap		Provinsi Banten	123.600.000,00	0,41
	19 Pelatihan kantor Sendiri (PKS)	5 Keg		Provinsi Banten	34.050.000,00	0,11
16	Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI, BPKP dan Itjen Kementerian .	100%	OPD Prov dan Kab/Kota		135.690.000,00	0,45
	1 Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI.	100 LHP		Provinsi Banten	18.950.000,00	0,06
	2 Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen Kementerian .	70 LHP		Provinsi Banten	75.194.000,00	0,25

NO	NAMA KEGIATAN DAN TOLOKUKUR	SASARAN			PAGU ANGGARAN	BOBOT
		TARGET KINERJA	NAMA KELOMPOK	LOKASI		
	3 Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPKP.	50 LHP		Provinsi Banten	41.546.000,00	0,14
17	<b>Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dilingkungan Provinsi Banten</b>	100%	OPD Prov dan Kab/Kota		<b>1.476.810.000,00</b>	<b>4,94</b>
	1 Pelaksanaan Pameran anti korupsi tingkat Nasional	1 Keg		Luar Provinsi	22.500.000,00	0,08
	2 Pelaksanaan kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Provinsi Banten	2 Keg		Provinsi Banten	51.020.000,00	0,17
	3 Pelaksanaan kegiatan Tim saber pungi Provinsi Banten tahun 2019	4 Keg		Provinsi Banten	714.014.000,00	2,39
	4 Pelaksanaan kegiatan Rencana aksi PPK Daerah Provinsi Banten	4 Keg		Provinsi Banten	76.775.000,00	0,26
	5 Pelaksanaan Kegiatan Komite Integritas Provinsi Banten	4 Keg		Provinsi Banten	612.501.000,00	2,05
<b>TOTAL ANGGARAN</b>					<b>72.772.000.000,00</b>	<b>100</b>

Serang, Januari 2019  
INSPEKTUR PROVINSI BANTEN

**Drs. H.E. KUSMAYADI M.Si**  
NIP 19610323 1989031009



**PERJANJIAN KINERJA (PERKIN) DAN  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

**INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN**

**TAHUN ANGGARAN 2019**

**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  
TAHUN 2019**





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. E. Kusmayadi, M.Si

Jabatan : INSPEKTUR PROVINSI BANTEN

*selanjutnya disebut pihak pertama*

Nama : WAHIDIN HALIM


Jabatan : GUBERNUR BANTEN

*selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua*


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SERANG, \_\_ Januari 2019



Pihak Pertama,

  
Drs. E. Kusmayadi, M.Si  
NIP. 196403231989031009

SATUAN KERJA : Inspektorat Provinsi


Renja-F

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Tercapainya Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	Nilai	75
2	Tercapainya Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Maturitas SPIP	Nilai	3

Kode	Urusan / Program	Anggaran
2002	Pengawasan	29.876.000.000,00
2002.01	Program Tata Kelola Pemerintahan	8.715.638.500,00
2002.15	Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	21.160.361.500,00

Total Jumlah Anggaran : Rp. 29.876.000.000,00

  
 GUBERNUR  
 WAHIDIN HALIM

Inspektorat Provinsi Banten  
  
 Drs. E. Kusmayadi / M.Si  
 NIP: 196103231988031009



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian Nilai Sakip	%	75.0

TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp. 21.160.361.500,00

Inspektur Provinsi Banten

Drs. E. Kusmayadi, M.Si

NIP: 196103231989031009

Inspektur Pembantu Wilayah IV

Drs. H. Kukuh Suharso, M.Si

NIP: 196602261994031001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yan Jungjung, ST, MPA

Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. E. Kusmayadi, M.Si

Jabatan : INSPEKTUR PROVINSI BANTEN


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SERANG, \_\_ Januari 2019

Pihak Kedua,

  
Drs. E. Kusmayadi, M.Si  
NIP: 196103231989031009

Pihak Pertama,

  
Yan Jungjung, ST, MPA  
NIP: 196601121996031001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Kukuh suharso, M.Si

Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. E. Kusmayadi, M.Si

Jabatan : INSPEKTUR PROVINSI BANTEN

sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SERANG, \_\_ Januari 2019

Pihak Pertama,

Drs. H. Kukuh suharso, M.Si

NIP: 196602261994031001

Pihak Kedua,

Drs. E. Kusmayadi, M.Si

NIP: 196103231989031009



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dicky Hardiana, S.Sos, M.Si

Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. E. Kusmayadi, M.Si

Jabatan : INSPEKTUR PROVINSI BANTEN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SERANG, \_\_ Januari 2019

Pihak Pertama,

Dicky Hardiana, S.Sos, M.Si

NIP: 196909261990031003

Pihak Kedua,

Drs. E. Kusmayadi, M.Si

NIP: 196103231980031009



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Integritas	poln	74.48

TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp. 21.160.361.500,00

Inspektur Provinsi Banten

Drs. E. Kusmayadi, M.Si

NIP: 196103231989031009

Inspektur Pembantu Wilayah II

Dicky Hardiana, S.Sos, M.Si

NIP: 198909261990031003



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Suglyono, MM

Jabatan : PLT INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. E. Kusmayadi, M.Si

Jabatan : INSPEKTUR PROVINSI BANTEN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SERANG, \_\_ Januari 2019

Pihak Pertama,

Drs. Suglyono, MM

NIP: 196309051985021001

Pihak Kedua,

Drs. E. Kusmayadi, M.Si

NIP: 196103231989031009





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian Leveling Maturitas SPIP	nilai	3.0

TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp. 21.160.361.500,00

Inspektur Provinsi Banten

Drs. E. Kusmayadi, M.Si

NIP: 196103231989031009

PLT Inspektur Pembantu Wilayah I

Drs. Suglyono, MM

NIP: 196309051985021001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Sugiyono, MM

Jabatan : SEKRETARIS

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. E. Kusmayadi, M.Si

Jabatan : INSPEKTUR PROVINSI BANTEN


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SERANG, \_\_ Januari 2019

Pihak Kedua,



Drs. E. Kusmayadi, M.Si

NIP: 196103231989031009

Pihak Pertama,



Drs. Sugiyono, MM

NIP: 196309051985021001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Program Tata Kelola Pemerintahan	Nilai IKM	Skala (1-4)	3.0

TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp. 8.715.638.500,00

Inspektur Provinsi Banten

Drs. E. Kusmayadi, M.Si

NIP: 196102231989031009

Sekretaris

Drs. Suglyono, MM

NIP: 196309051985021001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ach. Furqoon, S.Sos, M.Si

Jabatan : PLT. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Sugiyono, MM

Jabatan : SEKRETARIS

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SERANG, \_\_ Januari 2019

Pihak Kedua,

Drs. Sugiyono, MM

NIP: 196309051985021001

Pihak Pertama,

Ach. Furqoon, S.Sos, M.Si

NIP: 196912111992031007



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana	Paket	5.0
2		Tersedianya Kendaraan Operasional Roda 4	Unit	1.0
3		Tersedianya Laptop	unit	24.0
4		Tersedianya Printer	Unit	6.0
5		Tersedianya Peralatan Kantor	Unit	10.0
6	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	bulan	12.0
7		Terpenuhinya Pemeliharaan kendaraan dinas operasional kantor	bulan	12.0
8		Terpenuhinya Pemeliharaan gedung dan Halaman kantor	bulan	12.0
9	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	Terpenuhinya Operasional kantor tidak tetap	bulan	12.0
10		Tersedianya barang habis pakai	bulan	12.0
11		Tersedianya operasional jasa kantor	bulan	12.0
12		Tersedianya bahan cetak	bulan	12.0
13		Tersedianya BBM	bulan	12.0
14		Tersedianya makanan dan minuman	bulan	12.0
15	Peningkatan Kapasitas Aparatur	Terkirimnya peserta Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	orang	15.0
16		Terkirimnya peserta Diklat Fungsional Teknis Substantif	orang	90.0
17		Terkirimnya peserta sertifikasi jabatan fungsional	orang	31.0
18		Terkirimnya peserta sertifikasi profesi	orang	7.0
19	Peningkatan Pengelolaan Kebersihan dan Pelayanan Perpustakaan	Tertatanya arsip tidak beraturan	meter linier (ml)	390.0

TOTAL JUMLAH ANGGARAN Rp. 7.703.975.500,00

Sekretaris

Drs. Sugiyono, MM

NIP: 196309051985021001

Pit. Kepala Sub Bagian Umum dan

Ach. Furqoon, S.Sos, M.Si

NIP: 196912111992031007



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs.H. Bahrudin, M.Si

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM ,EVALUASI DAN PELAPORAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Sugiyono, MM

Jabatan : SEKRETARIS

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SERANG, \_\_ Januari 2019

Pihak Kedua,

Drs. Sugiyono, MM

NIP: 196309051985021001

Pihak Pertama,

Drs.H. Bahrudin, M.Si

NIP: 196309111983121001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	dokumen	18.0
2		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	Dokumen	6.0
3	Penyediaan Data Pembangunan Sektoral	Tersusunnya Profile Kinerja Program Perangkat Daerah	Laporan	2.0
4		Terlaksananya Penguatan Data Dan Informasi Pembangunan Melalui Website	Laporan	12.0
5		Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Inspektorat	Laporan	4.0
6	Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan OPD Pemerintah Provinsi Banten TA. 2018	LHE	43.0
7		Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten TA. 2018	LHR	1.0
8		Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2020	LHR	1.0
9		Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-P) 2019	LHR	1.0
10		Monitoring dan Evaluasi Kas Opname TA. 2019	LHE	8.0
11		Pemeriksaan Operasional/kinerja BLUD	LHP	8.0
12		Pemeriksaan Operasional/kinerja Pengelolaan Pendapatan (Pajak Daerah dan Retribusi/Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP))	LHP	24.0
13		Monev Penyelenggaraan SPIP SKPD	LHE	8.0
14		Audit dengan Tujuan Tertentu/Kasus dan Pengaduan Masyarakat	LHA	3.0
15		Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	LHE	8.0
16		Satuan tugas Akuntabilitas Keuangan Daerah Provinsi Banten	Laporan	36.0
17	Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Audit Belanja Modal Akhir Tahun Anggaran 2018 pada OPD Provinsi Banten	LHP	12.0
18		Terlaksananya Reviu Penyerapan Anggaran (PA) dan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) TW 4 Tahun 2018	LHR	1.0
19		Terlaksananya Probitas Audit Pengadaan Barang dan Jasa (Belanja Modal) Tahun 2019 Tahap I	LHP	4.0
20		Terlaksananya Reviu Penyerapan Anggaran (PA) dan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) TW I Tahun 2019	LHR	1.0
21		Terlaksananya Pengawasan Aset Kendaraan Dinas	Laporan	33.0
22		Terlaksananya Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Banten (OPD Provinsi)	LHTL	4.0
23		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2019	LHP	20.0



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

24		Terlaksananya Probit Audit Pengadaan Barang dan Jasa (Belanja Modal) Tahun 2019 Tahap II	LHP	4.0
25		Terlaksananya Pemeriksaan Inspektorat Kab./Kota	LHP	2.0
26		Terlaksananya Reviu Penyerapan Anggaran (PA) dan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) TW II Tahun 2019	LHR	1.0
27		Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Banten (OPD Kabupaten/Kota)	LHTL	2.0
28		Terlaksananya Reviu Penyerapan Anggaran (PA) dan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) TW III Tahun 2019	LHR	1.0
29		Terlaksananya Probit Audit Pengadaan Barang dan Jasa (Belanja Modal) Tahun 2019 Tahap III	LHP	4.0
30		Terlaksananya Audit Belanja Modal Tahap II Tahun Anggaran 2019 pada OPD Provinsi Banten	LHP	12.0
31		Terlaksananya Audit dengan Tujuan Tertentu/Kasus dan Pengaduan Masyarakat	LHP	8.0
32		Terlaksananya Audit Belanja Modal Tahap I Tahun Anggaran 2019 pada OPD Provinsi Banten	LHP	12.0
33	Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	Terselenggaranya Pemeriksaan akhir tahun atas belanja barang/jasa TA 2018 pada OPD provinsi banten	LHP	12.0
34		Terselenggaranya Pemeriksaan reguler atas belanja barang/jasa dilingkungan OPD Provinsi banten TA 2019 tahap I dan II	LHP	24.0
35		Terselenggaranya Reviu atas dokumen Hibah dan bansos TA 2019	LHR	1.0
36		Terselenggaranya Pemeriksaan atas Belanja bansos TA 2019	LHP	12.0
37		Terselenggaranya Konsultasi Eksternal Permintaan Saran Inspektorat/irban III Kepada kementerian/Lembaga BPK/BPKP	Laporan	6.0
38		Terselenggaranya Monitoring pengelolaan dana desa TA 2019	LHP	4.0
39		Terselenggaranya Pemeriksaan bantuan keuangan pemerintah provinsi banten kepada pemerintah kab/kota TA 2018 ( 2 tahap)	LHP	6.0
40		Terselenggaranya Peningkatan Penyelenggaraan SPIP	Laporan	4.0
41		Terselenggaranya Pemeriksaan dana BOS TA 2019 pada 8 kab/kota (2 tahap)	Laporan	8.0
42		Terselenggaranya Money Stock opname (barang persediaan ) per 31 desember 2019	Laporan	42.0
43		Terselenggaranya Audit tujuan tertentu	Laporan	6.0
44		Terselenggaranya Money Stok Opname (Barang Persediaan Tahun Akhir 2018)	Laporan	42.0
45	Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawalan Daerah	Terlaksananya Evaluasi NSPK/Kinerja pelayanan publik / SPM TA 2019	LHE	4.0
46		Terlaksananya Pengawasan atas administrasi umum dan substansiurusan pemerintahan TA 2020 (urusan wajib/pilihan )	Laporan	12.0





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

47		Terlaksananya Evaluasi mandiri LPPD Provinsi Banten Tahun 2019	LHE	1.0
48		Terlaksananya Revlu Lakip Provinsi Banten Tahun 2019	Laporan	1.0
49		Terlaksananya Evaluasi Lakip OPD Provinsi banten tahun 2019	LHE	4.0
50		Terlaksananya Evaluasi LPPD kab/kota se-Propinsi Banten tahun 2019	LHE	8.0
51		Terlaksananya Evaluasi Sakip kab/kota se-Propinsi Banten tahun 2019	Laporan	2.0
52		Terlaksananya Pengawasan masa akhir jabatan Bupati/Walikota	LHP	2.0
53		Terlaksananya Reviu rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2019	Laporan	1.0
54		Terlaksananya Reviu renja OPD tahun 2020	Laporan	4.0
55		Terlaksananya Audit manajemen kepegawalan	LHA	1.0
56		Terlaksananya Audit atas pengaduan masyarakat	LHP	28.0
57		Terlaksananya Audit tujuan tertentu	LHA	4.0
58		Terlaksananya Pemantauan dan tindaklanjut hasil pengawasan irban IV	LHP	4.0
59		Terlaksananya Rekam jejak bagi ASN yang akan menduduki jabatan	Laporan	2.0
60		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi LHKPN	Laporan	1.0
61		Terlaksananya Audit Kinerja	Laporan	1.0
62		Terlaksananya Lokakarya pengawasan urusan pemerintah ddi daerah Provinsi Banten dan 8 Kab/kota se-Propinsi Banten	Laporan	2.0
63		Terlaksananya Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Kegiatan	5.0
64	Penyusunan Kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan	Tersusun nya Pergub tentang Kebijakan Pembinaan dan pengawasan di Pemerintah provinsi banten tahun 2020	Pergub Jakwas	1.0
65		Tersusun nya SOP tentang yang berkaitan dengan pengawasan	Dokumen	4.0
66	Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	Tersusun nya ikhtisar laporan hasil pembinaan dan pengawasan semester dan tahunan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019	Kegiatan	3.0
67		Tersusunnya usulan DOPT dan PKPT Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2020	Dokumen	2.0
68		Terselenggaranya Rakorwasda antara Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Kab/kota dan seluruh OPD Provinsi	Kegiatan	1.0
69		Terselenggaranya Rakor (saresehan) antara Inspektorat provinsi dengan Kab/kota	Kegiatan	1.0
70		Terselenggaranya Rakor pemutahiran data hasil Binwas BPK, Itjen dan BPKP	Kegiatan	1.0
71		Terselenggaranya Rakorwsnas antara Inspektorat provinsi dengan Itjen kementerian	Kegiatan	1.0
72		Terselenggaranya Rapat Pimpinan evaluasi hasil pengawasan tahun 2019	Kegiatan	4.0



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

73	Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen Kementerian	Terlaksananya Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI	Laporan	12.0
74		Terlaksananya Pemantauan dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKP	LHP	4.0
75		Terlaksananya Pemantauan dan tindak lanjut hasil Pemriksaan Itjen kementerian	LHP	4.0
76	Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Provinsi Banten	Terlaksananya Pameran anti korupsi tingkat nasional tahun 2019	Kegiatan	1.0
77		Terlaksananya kegiatan Unit pengendalian Gratifikasi (UPG) Provinsi Banten	Kegiatan	2.0
78		Terlaksananya kegiatan Tim saber pungi Provinsi Banten tahun 2019	Kegiatan	4.0
79		Terlaksananya kegiatan rencana aksi PPK Daerah Provinsi banten	Kegiatan	4.0
80		Terlaksananya kegiatan Komite Integritas Provinsi Banten	Kegiatan	4.0

TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp. 21.334.876.500,00

Sekretaris

Drs. Sugiyono, MM

NIP: 196309051985021001

Kepala Sub bagian Program ,Evaluasi dan

Drs.H. Bahrudin, M.Si

NIP: 196309111983121001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Husen Fadilah, SE

Jabatan : KEPALA SUBAG KEUANGAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Sugiyono, MM

Jabatan : SEKRETARIS

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SERANG, \_\_ Januari 2019

Pihak Kedua,

Drs. Sugiyono, MM

NIP: 196309051985021001

Pihak Pertama,

Husen Fadilah, SE

NIP: 197406072001121003



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan	Laporan	7.0
2		Tersusun nya Laporan Dokumen Pajak	Laporan	2.0
3	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Bulan	12.0
4		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Bulan	12.0

TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp. 837.148.000,00

Sekretaris

Drs. Sugiyono, MM

NIP: 196309051985021001

Kepala Subag Keuangan

Husein Fadilah, SE

NIP: 197406072001121003



**PERJANJIAN KINERJA (PERKIN) DAN  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

**INSPEKTORAT PROVINSI BANTEN**

**TAHUN ANGGARAN PERUBAHAN 2019**

**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  
TAHUN 2019**



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. E. Kusmayadi, M.Si

Jabatan : INSPEKTUR PROVINSI BANTEN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WAHIDIN HALIM

Jabatan : GUBERNUR BANTEN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SERANG, 1 OKTOBER 2019

Pihak Kedua,  
  
WAHIDIN HALIM

Pihak Pertama,  
  
Drs. E. Kusmayadi, M.Si  
NIP. 196103231989031009

SATUAN KERJA : Inspektorat Provinsi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Tercapainya Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	Nilai	75.0
2	Tercapainya Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Maturitas SPIP	Nilai	3.0

Kode	Urusan / Program	Anggaran
3002	Pengawasan	29.482.507.000,00
3002.01	Program Tata Kelola Pemerintahan	13.696.834.200,00
3002.15	Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	15.785.672.800,00

Total Jumlah Anggaran : Rp. 29.482.507.000,00





## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Sugiyono, MM

Jabatan : PLT INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. E. Kusmayadi, M.Si

Jabatan : INSPEKTUR PROVINSI BANTEN


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SERANG, 1 OKTOBER 2019

Pihak Kedua,

  
Drs. E. Kusmayadi, M.Si  
NIP: 196103231989031009

Pihak Pertama,

  
Drs. Sugiyono, MM  
NIP: 196309051985021001





## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian Leveling Maturitas SPIP	nilai	3.0

Kode	Urusan / Program	Anggaran
3002	Pengawasan	15.785.672.800,00
3002.15	Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	15.785.672.800,00
TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp.		15.785.672.800,00

Inspektur Provinsi Banten

Drs. E. Kusmayadi, M.Si  
NIP: 198103231989031009

PLT Inspektur Pembantu Wilayah I

Drs. Sugiyono, MM  
NIP: 196309051985021001



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dicky Hardiana, S.Sos, M.Si

Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. E. Kusmayadi, M.Si

Jabatan : INSPEKTUR PROVINSI BANTEN


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SERANG, 1 OKTOBER 2019

Pihak Kedua,

  
Drs. E. Kusmayadi, M.Si  
NIP: 196103231989031009

Pihak Pertama,

  
Dicky Hardiana, S.Sos, M.Si  
NIP: 196909261990031003



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks Integritas	poin	74.48

Kode	Urusan / Program	Anggaran
3002	Pengawasan	15.785.672.800,00
3002.15	Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	15.785.672.800,00
TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp.		15.785.672.800,00

Inspektur Provinsi Banten

Drs. E. Kusmayadi, M.Si  
NIP: 196103231989031009

Inspektur Pembantu Wilayah II

Dicky Hardiana, S.Sos, M.Si  
NIP: 196909261990031003



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yan Jungjung, ST, MPA

Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. E. Kusmayadi, M.Si

Jabatan : INSPEKTUR PROVINSI BANTEN


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SERANG, 1 OKTOBER 2019

Pihak Kedua,

  
Drs. E. Kusmayadi, M.Si  
NIP: 196103231989031009

Pihak Pertama,

  
Yan Jungjung, ST, MPA  
NIP: 196601121996031001




## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019


NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian OPINI Laporan Keuangan	opini	100.0

Kode	Urusan / Program	Anggaran
3002	Pengawasan	15.785.672.800,00
3002.15	Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	15.785.672.800,00
TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp.		15.785.672.800,00

Inspektur Provinsi Banten

  
Drs. E. Kusmayadi, M.Si  
NIP: 198103231989031009

Inspektur Pembantu Wilayah III

  
Yan Jungjung, ST, MPA  
NIP: 198601121996031001



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Sugiyono, MM

Jabatan : SEKRETARIS

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. E. Kusmayadi, M.Si

Jabatan : INSPEKTUR PROVINSI BANTEN


selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SERANG, 1 OKTOBER 2019

Pihak Kedua,

  
Drs. E. Kusmayadi, M.Si  
NIP: 196103231989031009

Pihak Pertama,

  
Drs. Sugiyono, MM  
NIP: 196309051985021001



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Program Tata Kelola Pemerintahan	Nilai IKM	Skala (1-4)	3.0

Kode	Urusan / Program	Anggaran
3002	Pengawasan	13.696.834.200,00
3002.01	Program Tata Kelola Pemerintahan	13.696.834.200,00

TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp. 13.696.834.200,00

Inspektur Provinsi Banten

Drs. S. Kusmayadi, M.Si  
NIP: 196103231989031009

Sekretaris

Drs. Sugiyono, MM  
NIP: 196309051985021001



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Kukuh suharso, M.Si

Jabatan : INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. E. Kusmayadi, M.Si

Jabatan : INSPEKTUR PROVINSI BANTEN

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SERANG, 1 OKTOBER 2019

Pihak Pertama,

Drs. H. Kukuh suharso, M.Si  
NIP: 196602261994031001

Pihak Kedua,

Drs. E. Kusmayadi, M.Si  
NIP: 196103231989031009






## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019


NO	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Capaian Nilai Sakip	%	75.0

Kode	Urusan / Program	Anggaran
3002	Pengawasan	15.785.672.800,00
3002.15	Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	15.785.672.800,00
TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp.		15.785.672.800,00

Inspektur Provinsi Banten

  
Drs. E. Kusmayadi, M.Si  
NIP: 196103231989031009

Inspektur Pembantu Wilayah IV

  
Drs. H. Kukuh Suharso, M.Si  
NIP: 196602261994031001



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Husen Fadilah, SE**

Jabatan : **KEPALA SUBAG KEUANGAN**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. Sugiyono, MM**

Jabatan : **SEKRETARIS**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SERANG, 1 OKTOBER 2019

Pihak Kedua,

**Drs. Sugiyono, MM**

NIP: 196309051985021001

Pihak Pertama,

**Husen Fadilah, SE**

NIP: 197406072001121003



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan	Laporan	7.0
2		Tersusun nya Laporan Dokumen Pajak	Laporan	1.0
3	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Bulan	12.0
4		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Bulan	12.0

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Anggaran
3002	Pengawasan	1.222.288.000,00
3002.01	Program Tata Kelola Pemerintahan	1.222.288.000,00
3002.01.001	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	22.288.000,00
3002.01.007	Rapat Koordinasi Kedalam dan Keluar Daerah	1.200.000.000,00

TOTAL JUMAH ANGGARAN Rp.

1.222.288.000,00

Sekretaris

Drs. Sugiyono, MM  
NIP: 196309051985021001

Kepala Subag Keuangan

Husein Fadilah, SE  
NIP: 197406072001121003



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs.H. Bahrudin, M.Si

Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM ,EVALUASI DAN PELAPORAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Sugiyono, MM

Jabatan : SEKRETARIS

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SERANG, 1 OKTOBER 2019

Pihak Kedua,

Drs. Sugiyono, MM

NIP: 196309051985021001

Pihak Pertama,

Drs.H. Bahrudin, M.Si

NIP: 196309111983121001



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

NO	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	dokumen	18.0
2		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	Dokumen	6.0
3	Penyediaan Data Pembangunan Sektoral	Tersusunnya Profile Kinerja Program Perangkat Daerah	Laporan	2.0
4		Terlaksananya Penguatan Data Dan Informasi Pembangunan Melalui Website	Laporan	12.0
5		Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Inspektorat	Laporan	4.0
6	Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	Monitoring dan Evaluasi Laporan Keuangan OPD Pemerintah Provinsi Banten TA. 2018	LHE	43.0
7		Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten TA. 2018	LHR	1.0
8		Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2020	LHR	1.0
9		Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-P) 2019	LHR	1.0
10		Monitoring dan Evaluasi Kas Opname TA. 2019	LHE	8.0
11		Pemeriksaan Operasional/kinerja BLUD	LHP	8.0
12		Pemeriksaan Operasional/kinerja Pengelolaan Pendapatan (Pajak Daerah dan Retribusi/Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP))	LHP	24.0
13		Monev Penyelenggaraan SPIP SKPD	LHE	8.0
14		Audit dengan Tujuan Tertentu/Kasus dan Pengaduan Masyarakat	LHA	3.0
15		Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	LHE	8.0
16		Satuan tugas Akuntabilitas Keuangan Daerah Provinsi Banten	Laporan	36.0
17	Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Audit Belanja Modal Akhir Tahun Anggaran 2018 pada OPD Provinsi Banten	LHP	12.0
18		Terlaksananya Reviu Penyerapan Anggaran (PA) dan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) TW 4 Tahun 2018	LHR	1.0
19		Terlaksananya Probitas Audit Pengadaan Barang dan Jasa (Belanja Modal) Tahun 2019 Tahap I	LHP	4.0
20		Terlaksananya Reviu Penyerapan Anggaran (PA) dan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) TW I Tahun 2019	LHR	1.0
21		Terlaksananya Pengawasan Aset Kendaraan Dinas	Laporan	33.0
22		Terlaksananya Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Banten (OPD Provinsi)	LHTL	4.0
23		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Tahun 2019	LHP	26.0



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

24		Tertaksananya Probit Audit Pengadaan Barang dan Jasa (Belanja Modal) Tahun 2019 Tahap II	LHP	4.0
25		Tertaksananya Pemeriksaan Inspektorat Kab./Kota	LHP	2.0
26		Tertaksananya Reviu Penyerapan Anggaran (PA) dan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) TW II Tahun 2019	LHR	1.0
27		Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi Banten (OPD Kabupaten/Kota)	LHTL	2.0
28		Tertaksananya Reviu Penyerapan Anggaran (PA) dan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) TW III Tahun 2019	LHR	1.0
29		Tertaksananya Probit Audit Pengadaan Barang dan Jasa (Belanja Modal) Tahun 2019 Tahap III	LHP	4.0
30		Tertaksananya Audit Belanja Modal Tahap II Tahun Anggaran 2019 pada OPD Provinsi Banten	LHP	12.0
31		Tertaksananya Audit dengan Tujuan Tertentu/Kasus dan Pengaduan Masyarakat	LHP	8.0
32		Tertaksananya Audit Belanja Modal Tahap I Tahun Anggaran 2019 pada OPD Provinsi Banten	LHP	12.0
33	Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	Terselenggaranya Pemeriksaan akhir tahun atas belanja barang/jasa TA 2018 pada OPD provinsi banten	LHP	12.0
34		Terselenggaranya Pemeriksaan reguler atas belanja barang/jasa dilingkungan OPD Provinsi banten TA 2019 tahap I dan II	LHP	24.0
35		Terselenggaranya Reviu atas dokumen Hibah dan bansos TA 2019	LHR	1.0
36		Terselenggaranya Pemeriksaan atas Belanja bansos TA 2019	LHP	12.0
37		Terselenggaranya Konsultasi Eksternal Permintaan Saran Inspektorat/Urban III Kepada kementerian/Lembaga BPK/BPKP	Laporan	6.0
38		Terselenggaranya Monitoring pengelolaan dana desa TA 2019	LHP	4.0
39		Terselenggaranya Pemeriksaan bantuan keuangan pemerintah provinsi banten kepada pemerintah kab/kota TA 2018 ( 2 tahap)	LHP	6.0
40		Terselenggaranya Peningkatan Penyelenggaraan SPIP	Laporan	4.0
41		Terselenggaranya Pemeriksaan dana BOS TA 2019 pada 8 kab/kota (2 tahap)	Laporan	8.0
42		Terselenggaranya Monev Stock opname (barang persediaan ) per 31 desember 2019	Laporan	42.0
43		Terselenggaranya Audit tujuan tertentu	Laporan	6.0
44		Terselenggaranya Monev Stok Opname (Barang Persediaan Tahun Akhir 2018)	Laporan	42.0
45	Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawalan Daerah	Tertaksananya Evaluasi NSPK/Kinerja pelayanan publik / SPM TA 2019	LHE	4.0
46		Tertaksananya Pengawasan atas administrasi umum dan substansiurusan pemerintahan TA 2020 (urusan wajib/pilihan )	Laporan	12.0



## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019

47		Terlaksananya Evaluasi mandiri LPPD Provinsi Banten Tahun 2019	LHE	1.0
48		Terlaksananya Reviu Lakip Provinsi Banten Tahun 2019	Laporan	1.0
49		Terlaksananya Evaluasi Lakip OPD Provinsi banten tahun 2019	LHE	4.0
50		Terlaksananya Evaluasi LPPD kab/kota se- Provinsi Banten tahun 2019	LHE	8.0
51		Terlaksananya Evaluasi Sakip kab/kota se- Provinsi Banten tahun 2019	Laporan	2.0
52		Terlaksananya Pengawasan masa akhir jabatan Bupati/Walikota	LHP	2.0
53		Terlaksananya Reviu rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2019	Laporan	1.0
54		Terlaksananya Reviu renja OPD tahun 2020	Laporan	4.0
55		Terlaksananya Audit manajemen kepegawaian	LHA	1.0
56		Terlaksananya Audit atas pengaduan masyarakat	LHP	28.0
57		Terlaksananya Audit tujuan tertentu	LHA	4.0
58		Terlaksananya Pemantauan dan tindaklanjut hasil pengawasan irban IV	LHP	4.0
59		Terlaksananya Rekam jejak bagi ASN yang akan menduduki jabatan	Laporan	2.0
60		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi LHKPN	Laporan	1.0
61		Terlaksananya Audit Kinerja	Laporan	1.0
62		Terlaksananya Lokakarya pengawasan urusan pemerintah ddi daerah Provinsi Banten dan 8 Kab/kota se- Provinsi Banten	Laporan	2.0
63		Terlaksananya Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Kegiatan	5.0
64	Penyusunan Kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan	Tersusun nya Pergub tentang Kebijakan Pembinaan dan pengawasan di Pemerintah provinsi banten tahun 2020	Pergub Jakwas	1.0
65		Tersusun nya SOP tentang yang berkaitan dengan pengawasan	Dokumen	4.0
66	Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	Tersusun nya ikhtisar laporan hasil pembinaan dan pengawasan semester dan tahunan Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2019	Kegiatan	3.0
67		Tersusunnya usulan DOPT dan PKPT Inspektorat Provinsi Banten Tahun 2020	Dokumen	2.0
68		Terselenggaranya Rakorwasda antara Inspektorat Provinsi dengan Inspektorat Kab/kota dan seluruh OPD Provinsi	Kegiatan	1.0
69		Terselenggaranya Rakor (saresehan) antara Inspektorat provinsi dengan Kab/kota	Kegiatan	1.0
70		Terselenggaranya Rakor pemutahiran data hasil Binwas BPK, Itjen dan BPKP	Kegiatan	1.0
71		Terselenggaranya Rakorwsnas antara Inspektorat provinsi dengan Itjen kementerian	Kegiatan	1.0
72		Terselenggaranya Rapat Pimolnan evaluasi	Kegiatan	1.0




## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019


73	Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen Kementerian	Terlaksananya Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI	Laporan	12.0
74		Terlaksananya Pemantauan dan Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPKP	LHP	4.0
75		Terlaksananya Pemantauan dan tindak lanjut hasil Pemeriksaan Itjen kementerian	LHP	4.0
76	Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Provinsi Banten	Terlaksananya Pameran anti korupsi tingkat nasional tahun 2019	Kegiatan	1.0
77		Terlaksananya kegiatan Unit pengendalian Gratifikasi (UPG) Provinsi Banten	Kegiatan	2.0
78		Terlaksananya kegiatan Tim saber punggil Provinsi Banten tahun 2019	Kegiatan	4.0
79		Terlaksananya kegiatan rencana aksi PPK Daerah Provinsi banten	Kegiatan	4.0
80		Terlaksananya kegiatan Komite Integritas Provinsi Banten	Kegiatan	4.0

Kode	Urusan / Program / Kegiatan	Anggaran
112	Pengawasan	15.924.237.800,00
112.01	Program Tata Kelola Pemerintahan	138.565.000,00
112.01.002	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	87.865.000,00
112.01.009	Penyediaan Data Pembangunan Sektor	50.700.000,00
112.15	Program Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	15.785.672.800,00
112.15.001	Pengawasan Internal Bidang Pendapatan	7.125.293.000,00
112.15.002	Pengawasan Internal Bidang Belanja Modal dan Barang Milik Daerah	1.922.895.800,00
112.15.003	Pengawasan Internal Bidang Belanja Barang dan Jasa dan Bantuan Keuangan Daerah	2.167.527.300,00
112.15.004	Pengawasan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian Kepegawaian Daerah	2.335.990.000,00
112.15.005	Penyusunan Kebijakan tentang Sistem dan Prosedur Pengawasan	209.126.500,00
112.15.007	Evaluasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Provinsi Banten	299.378.000,00
112.15.009	Pemantauan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI, BPKP dan Itjen Kementerian	175.690.000,00
112.15.010	Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Provinsi Banten	1.549.772.200,00
TOTAL JUMLAH ANGGARAN Rp.		15.924.237.800,00

Sekretaris

  
**Drs. Sugiyono, MM**  
NIP: 196309051985021001

Kepala Sub bagian Program ,Evaluasi dan Pelaporan

  
**Drs.H. Bahrudin, M.Si**  
NIP: 196309111983121001